

# Buku\_MLK

*by* Yuliani Yuliani

---

**Submission date:** 23-May-2023 10:58AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2099778742

**File name:** yuliani\_MLK-manajemen.pdf (1.94M)

**Word count:** 33142

**Character count:** 209986

# MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN

Dr. Yuliani, S.E., M.M



YULIANI adalah staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya., Lahir di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Palembang, Sumatera Selatan, 25 Agustus 1976 merupakan anak ke-enam dari Tuan Sukmadi bin Said (Alm.) dan Nyonya Rauna binti Ajimuir (Almhr.). Menyelesaikan SD Negeri 3 Desa Kuba Lulus Tahun 1989, SLTP Negeri 1 Kecamatan Pulau Pinang Lulus Tahun 1992, SLTA Negeri 1 Lahat Lulus Tahun 1995. Melalui Jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) penulis melanjutkan Studi Strata 1 di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 1999 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Melanjutkan Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 2007 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dengan predikat cum-laude. Tahun 2010 masuk Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya minat Manajemen Keuangan dan Lulus Tahun 2013 dengan predikat cum-laude.

Aktif melakukan berbagai penelitian dalam bidang manajemen keuangan baik secara mandiri maupun kelompok. Aktif menulis di berbagai artikel jurnal dan prosiding dan aktif menjadi beberapa presenter dalam kegiatan ilmiah perguruan tinggi di Indonesia. Tahun 2012 penulis menjadi juara kategori presenter terbaik dan kategori metode penelitian terbaik dalam acara konferensi nasional kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional.



# MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN

Dr. Yuliani, S.E., M.M



Dr. Yuliani, S.E., M.M

MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN



DR. YULIANI, S.E., M.M

*Manajemen*  
*Lembaga Keuangan*



## **MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN**

*Penulis:*  
**Dr. Yuliani, S.E., MM.**

**ISBN: 978-602-7568-24-2**  
©copyright 2016-2021

**Koodinator Penerbitan:** Andri Kurniawan, S.Kom,  
**Copy editor:** Dwi Kusnadi, **Desain Cover:** Tim Desain Citrabooks

**PENERBIT**  
**CV Citrabooks Indonesia**

*Redaksi dan Pemasaran:*  
Jl. Let. Harun Sohar Komplek PDK Blok E-12,  
Kel. Kebun Bunga, Sukarami, Palembang 30152.  
Sumatera Selatan – Indonesia. Tlp: 0821 83008381  
Email: citrabooksindonesia@yahoo.com

*Palembang: Penerbit Citrabooks*  
*Cetakan ke VI, 2021*  
*1 Jil.: 17,5 x 25 cm, hlm. viii + 142*

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
Dilarang mengutip, menjiplak, memperbanyak baik sebagian maupun keseluruhan  
dari isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## *Persembahan Kepada*

**Ibundaku** Rauna Binti Ajimuir (Almh)

**Imamku** Syapril Junaidi

**Penyejuk Jiwaku** Prilly Putri Syapril, Syafira Syapril Al Qaariah,  
Muhammad Ghazi Mahardika Syapril

## *Tentang Penulis*

**YULIANI** adalah staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya,. Lahir di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Palembang, Sumatera Selatan, 25 Agustus 1976 merupakan anak ke-enam dari Tuan Sukmadi bin Said (Alm.) dan Nyonya Rauna binti Ajimuir (Almrh.). Menyelesaikan SD Negeri 3 Desa Kuba Lulus Tahun 1989, SLTP Negeri 1 Kecamatan Pulau Pinang Lulus Tahun 1992, SLTA Negeri 1 Lahat Lulus Tahun 1995. Melalui Jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) penulis melanjutkan Studi Strata 1 di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 1999 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Melanjutkan Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 2007 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dengan predikat *cum-laude*. Tahun 2010 masuk Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya minat Manajemen Keuangan dan Lulus Tahun 2013 dengan predikat *cum-laude*.

Aktif melakukan berbagai penelitian dalam bidang manajemen keuangan baik secara mandiri maupun kelompok. Aktif menulis di berbagai artikel jurnal dan prosiding dan aktif menjadi beberapa presenter dalam kegiatan ilmiah perguruan tinggi di Indonesia. Tahun 2012 penulis menjadi juara kategori presenter terbaik dan kategori metode penelitian terbaik dalam acara konferensi nasional kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional.

## *Kata Pengantar*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan ridho-NYA telah memberi petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Sebagai pengasuh mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan, berbagai literatur tentang manajemen perbankan dicoba dan disintesis. Embrio buku ini berasal dari *lecture notes*, makalah dan paper yang disampaikan dalam proses pembelajaran.

Buku ini merupakan edisi pertama dari penulis yang sebenarnya sudah cukup lama dipersiapkan tetapi karena kendala dan hal lainnya baru dapat diterbitkan saat ini. Penyajian buku yang terstruktur dan sistematis cukup memudahkan bagi mahasiswa untuk mempelajari buku ini. Kalimat yang praktis, sederhana dan lugas menjadikan buku ini mudah dipahami oleh pembaca khususnya mahasiswa yang berminat memahami pengelolaan lembaga keuangan secara mendalam. Adapun pembahasan dalam buku ini dimulai dari ruang lingkup Manajemen Lembaga Keuangan, Sumber Dana Bank, Manajemen Kredit, Manajemen Jasa lainnya, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam perbankan, Manajemen Pemasaran Bank hingga Analisa Laporan Keuangan Bank menjadikan buku ini wajib dibaca oleh mahasiswa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si beserta para wakil dekan, Ketua Jurusan Manajemen Bapak Dr. Zakaria Wahab, M.B.A dan Sekretaris Jurusan Bapak Welly Nailis, S.E., M.M yang tiada henti memotivasi penulis untuk terus dan terus berkarya dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi, teman-teman di Jurusan Manajemen FE Unsri yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, kebersamaan dengan teman-teman telah mewarnai kehidupan akademik penulis. Terkhusus ucapan terima kasih kepada teman satu tim Ibu Dra. Hj.

Suhartini Karim, M.M., Aslamia Rosa, S.E., M.Si, Selfi Malinda, S.E., M.M, Yulia Hamdani Putri, S.E., M.Si. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat berkah dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih sampaikan kepada Bapak Dwi Kusnadi yang telah memotivasi penulis untuk menerbitkan karya ini yang semula hanya modul tapi sinar terang dari beliau membuat penulis seperti terbangun dari mimpi. Penulis sadar sepenuhnya bahwa semua yang dilakukan dalam hal ini adalah suatu proses belajar, belajar dan terus belajar hingga akhir hayat. Kesempatan ini juga penulis menerima saran dan kritik membangun yang bisa dikirim via E-mail: [yulianisyapril@unsri.ac.id](mailto:yulianisyapril@unsri.ac.id) dan [yulianisyapril@gmail.com](mailto:yulianisyapril@gmail.com) dari pembaca, mahasiswa dan siapa saja yang telah membaca buku ini guna perbaikan di masa mendatang .

Palembang, Agustus 2021

Penulis

**Yuliani**



# Daftar Isi

PERSEMBAHAN .....	iii
TENTANG PENULIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB 1 RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN .....	2
1.2. SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA .....	3
1.3. JENIS-JENIS BANK.....	10
1.4. KEGIATAN-KEGIATAN BANK.....	16
1.5. SOAL-SOAL DISKUSI .....	19
DAFTAR BACAAN .....	19
<b>BAB 2 SUMBER DANA BANK.....</b>	<b>21</b>
2.1. PENGERTIAN SUMBER DANA BANK.....	22
2.2. SIMPANAN GIRO ( <i>DEMAND DEPOSIT</i> ).....	26
2.3. SIMPANAN TABUNGAN ( <i>SAVING DEPOSIT</i> ) .....	32
2.4. SIMPANAN DEPOSITO ( <i>TIME DEPOSIT</i> ) .....	36
2.5. SOAL-SOAL DISKUSI .....	41
DAFTAR BACAAN .....	43
<b>BAB 3 MANAJEMEN KREDIT .....</b>	<b>45</b>
3.1. PENGERTIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN .....	46
3.2. UNSUR-UNSUR KREDIT .....	46
3.3. JENIS-JENIS KREDIT .....	47
3.4. PEMBEBANAN SUKU BUNGA KREDIT.....	49
3.5. SOAL-SOAL DISKUSI .....	53
DAFTAR BACAAN .....	54
<b>BAB 4 JASA BANK LAINNYA.....</b>	<b>55</b>
4.1. PENGERTIAN JASA BANK LAINNYA.....	56
4.2. JENIS-JENIS JASA BANK LAINNYA.....	56
4.3. KEUNTUNGAN JASA-JASA BANK LAINNYA .....	68

4.4. KARTU PLASTIK ( <i>BANK CARD</i> ) .....	70
4.5. SOAL-SOAL DISKUSI .....	72
DAFTAR BACAAN .....	73
<b>BAB 5 MANAJEMEN SUMBER DAYA BANK .....</b>	<b>75</b>
5.1. PENGERTIAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK .....	76
5.2. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN SDM BANK .....	76
5.3. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR .....	78
5.4. PERENCANAAN KARIR .....	79
5.5. PENILAIAN PRESTASI KERJA (PPK) .....	79
5.6. PEMBERIAN KOMPENSASI .....	80
5.7. SOAL-SOAL DISKUSI .....	81
DAFTAR BACAAN .....	81
<b>BAB 6 PEMASARAN BANK .....</b>	<b>83</b>
6.1. PENGERTIAN KONSEP-KONSEP PEMASARAN BANK .....	84
6.2. DAUR HIDUP PRODUK ( <i>PRODUCT LIFE CYCLE</i> ) .....	85
6.3. STRATEGI PRODUK .....	87
6.4. STRATEGI HARGA .....	88
6.5. STRATEGI LOKASI DAN <i>LAY OUT</i> .....	89
6.6. STRATEGI PROMOSI .....	89
6.7. STRATEGI PEMASARAN BANK BERBASIS TEKNOLOGI .....	90
6.8. KUALITAS PELAYANAN PADA BANK .....	93
6.9. KEPUASAN NASABAH .....	94
6.10.. SOAL-SOAL DISKUSI .....	95
DAFTAR BACAAN .....	96
<b>BAB 7 ANALISA LAPORAN KEUANGAN BANK .....</b>	<b>97</b>
7.1. LAPORAN KEUANGAN BANK .....	98
7.2. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN BANK .....	98
7.3. ANALISIS <i>RETURN ON EQUITY</i> (ROE) .....	103
7.4. ANALISIS CAMEL .....	105
7.5. ANALISIS RGEC .....	107
7.6. SOAL-SOAL DISKUSI .....	115
DAFTAR BACAAN .....	116
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>117</b>
<b>INDEX .....</b>	<b>121</b>
<b>UU. NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN .....</b>	<b>123</b>



## *Bab 1*

# *Ruang Lingkup Lembaga Keuangan*

### **Tujuan Instruksional Umum**

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian lembaga keuangan, sejarah perkembangan perbankan, jenis-jenis bank, kegiatan-kegiatan bank.

### **Tujuan Instruksional Khusus**


*Mahasiswa dapat menjelaskan:*

1. Menguraikan pengertian lembaga keuangan
2. Menguraikan sejarah perkembangan perbankan
3. Menjelaskan jenis-jenis bank
4. Menjelaskan kegiatan-kegiatan Bank

## 1.1. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN

Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Jadi dalam UU tersebut jelas dituliskan bahwa bank mempunyai kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Kegiatan pertama yaitu <sup>2</sup> menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*saving deposit*) yang dibuat <sup>7</sup> dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Kegiatan kedua adalah mengalokasikan dana (*Lending*) kepada masyarakat yang membutuhkan. *Lending* dilakukan untuk membiayai sektor-sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain kedua kegiatan diatas bank juga memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk menerima pembayaran-pembayaran tunai yang berguna bagi nasabah dalam hal mobilitas keuangan. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*). Untuk jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut:



## 1.2. SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat diklempokkan dalam empat periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah :

- a. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an;

- b. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an;
- c. Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an; dan
- d. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

#### **KONDISI SEBELUM DEREGULASI**

Perbankan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa kolonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia-Belanda ini terutama diarahkan untuk melayani kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan besar milik kolonial di wilayah jajahannya serta membantu administrasi anggaran milik pemerintah. Dengan demikian fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah :

- a. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial.
- b. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain-lain.
- c. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah.
- d. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari perusahaan-perusahaan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara penjajah.
- e. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Orientasi kegiatan perbankan masih banyak dipengaruhi oleh pola yang diterapkan pada masa penjajahan. Dengan demikian, fungsinya adalah:

- ✚ Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.
- ✚ Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.
- ✚ Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- ✚ Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah.

Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan diatas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia  
Sampai dengan akhir tahun 1960-an, peraturan yang mengatur tentang perbankan hanyalah **Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. Undang-undang** ini tidak mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia, isinya lebih cenderung mempertegas kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan di Indonesia
- b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.  
Salah satu fasilitas khusus yang diberikan oleh otoritas moneter terutama kepada bank-bank pemerintah adalah KLBI. KLBI yang diberikan disini bukan dalam pengertian yang baku, yaitu untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkan diberikan justru untuk tujuan ekspansif. KLBI yang diberikan terutama untuk bank-bank pemerintah

ini disalurkan untuk mendanai pemberian kredit kepada debitur, dan dalam hal ini biaya dana atau bunga yang harus dibayar oleh bank penerima KLBI relatif rendah, sehingga kebijakan ini sangat menguntungkan bank-bank tertentu. Bank-bank tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana murah sekaligus dapat dengan mudahnya menyalurkan dana, dan di sisi lain kebijakan ini sangat merugikan bank-bank yang tidak menerima fasilitas tersebut karena diperlakukan tidak adil.

- c. Bank banyak menanggung program-program pemerintah  
Di samping bank-bank tertentu, terutama bank pemerintah, memperoleh berbagai macam fasilitas khusus, bank tersebut juga harus menjalankan kegiatan perbankan yang erat kaitannya dengan program atau proyek pemerintah. Hal ini seringkali menyebabkan keputusan-keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen bank tidak mengarah kepada efisiensi usaha, seperti misalnya keputusan untuk membuka sebuah kantor cabang baru di suatu daerah. Keputusan ini kadang-kadang bukan karena besarnya potensi nasabah di daerah tersebut, melainkan karena pemerintah mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu di daerah tersebut.
- d. Instrumen pasar uang yang terbatas  
Seringkali sebuah bank harus menyalurkan kelebihan dana atau mencari tambahan dana pada saat kekurangan dana tidak dengan cara-cara tradisional yaitu melalui kredit dan simpanan masyarakat. Pada masa itu, Bank Indonesia belum secara aktif mendiskonto berbagai macam surat berharga jangka pendek dan pasar uang pada waktu itu juga belum mengenal adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga instrument pasar uang menjadi terbatas.
- e. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit  
Dari waktu ke waktu selama masa ini, jumlah bank swasta tidak banyak mengalami kenaikan. Bank-bank swasta yang ada umumnya adalah bank-bank kecil. Bank-bank milik pemerintah yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi kegiatan perbankan di Indonesia.



Sebelum tahun 1860, kegiatan perbankan di daerah Hindia Belanda didominasi oleh De Javasche Bank dan *Nederlandshe Handel Maatschappij*, yang merupakan bank resmi pemberi kredit uang muka bagi kontraktor-kontraktor pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, *Nederlandshe Handel Maatschappij* juga diarahkan untuk membiayai kegiatan usaha perkebunan-perkebunan besar yang dikelola oleh VOC. Untuk kegiatan ekspor hasil perkebunan pada masa tanam paksa didirikan Escompto Bank NV, Rotterdamsche Bank, International, dan beberapa bank swasta. Bank yang diarahkan untuk berhubungan dengan rakyat kecil muncul pada awal abad ke-20 yaitu Algemene Volkcrediet Bank. Ide pendirian bank ini bukan terutama untuk mengembangkan perekonomian rakyat, tetapi lebih diarahkan untuk mengambil alih keuntungan sangat besar yang didapat oleh lintah darat dengan target pasar rakyat kecil. Pada masa setelah kemerdekaan, bank-bank milik penjajah dinasionalisasi menjadi bank-bank milik pemerintah. Setelah mengalami nasionalisasi, bank-bank milik pemerintah itu akhirnya bernama:

- ❖ Bank Rakyat Indonesia (1951), semula bernama Algemene Volkcrediet Bank.
- ❖ Bank Ekspor Impor Indonesia (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian kegiatan *Nederlandshe Handel Maatschappij* di bidang lalu-lintas pembayaran internasional.
- ❖ Bank Bumi Daya (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian *Nederlandshe Handel Maatschappij* di bidang perkebunan-perkebunan besar.
- ❖ Bank Dagang Negara (1960), sebagai nasionalisasi dari kegiatan Escomptobank NV.
- ❖ Bank Tabungan Negara (1963), sebagai nasionalisasi dari Bank Tabungan Pos pada zaman Hindia Belanda.

Disamping itu, terdapat juga bank milik pemerintah lain yaitu:

- ❖ Bank Negara Indonesia (1946), didirikan pada awalnya sebagai bank sentral selama masa perjuangan melawan agresi militer Belanda tahun 1946-1949.
- ❖ Bank Pembangunan Indonesia (1960), didirikan pada awalnya mendorong pembangunan industri manufaktur, pertambangan, dan perkebunan.

f. Sulitnya pendirian bank baru

Dominasi bank pemerintah yang sangat kuat dengan segala fasilitas dan kemudahannya menyebabkan sulit sekali bagi bank swasta baru untuk masuk dalam persaingan apalagi berkembang menjadi bank yang besar.

g. Persaingan antarbank yang tidak ketat

Kemudahan-kemudahan sebagai sebuah bank banyak diterima oleh bank-bank pemerintah pada masa itu. Kemudahan-kemudahan tersebut didapat mulai dari tahap diwajibkan untuk menempatkan dananya pada bank pemerintah dan dana dari anggaran pemerintah pusat dan daerah dikelola oleh bank pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan mudahnya memperoleh dana murah tanpa usaha yang serius. Di sisi penyaluran dana, bank-bank pemerintah banyak ditugaskan untuk menyalurkan dana dalam rangka menjalankan program-program dan proyek-proyek tertentu dari pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan mudahnya mendapatkan debitor. Hal-hal diatas membuat posisi bank pemerintah relatif sangat kuat dibandingkan bank-bank swasta, sehingga iklim persaingan sama sekali tidak muncul pada masa itu. Adanya kebijakan bahwa tingkat bunga simpanan dan pinjaman secara sepihak ditentukan oleh bank sentral semakin menyebabkan tidak adanya iklim persaingan.

h. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah

Bank (pemerintah) seolah-olah tidak merasa membutuhkan nasabah, nasabahlah yang membutuhkan bank. Banyaknya program penyaluran dana anggaran pemerintah untuk program-program tertentu, menyebabkan nasabah yang datang ke bank umumnya adalah nasabah

yang menerima penyaluran dana dari pemerintah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Bank juga merasa tidak terlalu memerlukan dana dari masyarakat karena telah dapat dengan mudahnya memperoleh dana murah dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.

i. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit

Karena bank merasa tidak terlalu membutuhkan nasabah, maka bank juga merasa tidak perlu untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Sebagai contoh, tidak banyak bank pada saat itu yang sudah membedakan antara *back office* dan *front office*. Pelayanan yang diberikan justru cenderung rumit seperti birokrasi pemerintah, dan sebagai efek sampingnya adalah tingkat efisiensi pengelolaan dana yang rendah.

j. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana

Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit dan lemahnya posisi tawar-menawar nasabah menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk berhubungan dengan bank. Masyarakat kecil lebih banyak berhubungan dengan pegadaian dan rentenir untuk memperoleh pinjaman dana. Masyarakat kecil lebih banyak yang tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang seperti logam mulia, tanah, dan kendaraan.

k. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah

Secara umum, hal-hal di atas menyebabkan sangat rendahnya mobilisasi dana dari masyarakat luas yang masuk ke perbankan Indonesia dan juga sebaliknya, arus dana dari perbankan yang disalurkan kepada masyarakat luas juga sangat rendah.

### 1.3. JENIS-JENIS BANK

#### BERDASARKAN FUNGSINYA

<sup>5</sup> Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

#### 1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*). Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit
- 3) Memberikan jasa-jasa layanan kepada nasabah seperti:
  - a. Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
  - b. Jasa Penagihan (Inkaso)
  - c. Jasa Kliring (Clearing)
  - d. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
  - e. Jasa Safe Deposit Box
  - f. Travellers Cheque
  - g. Bank Card
  - h. Bank Draft
  - i. Letter of Credit (L/C)
  - j. serta jasa bank lainnya.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum diatas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut:

1. Melakukan <sup>3</sup> penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan usaha perasuransian.
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.

## 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR didefinisikan oleh UU No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya 'tidak' memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR secara lengkap adalah:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), <sup>4</sup> deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.

*Sedangkan larangan bagi BPR adalah:*

- 1) <sup>4</sup> Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- 3) Melakukan penyertaan modal.
- 4) Melakukan usah perasuransian.

Berdasarkan kegiatan dan larangan diatas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan dengan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari

masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, baik BPR maupun Bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

## **BERDASARKAN KEPEMILIKAN**

### **a. Bank Milik Pemerintah**

Akte pendirian maupun modal dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Kepemilikan bank dapat ditinjau dari dua lembaga yaitu milik pemerintah dan adapula bank-bank milik Pemerintah Daerah (PEMDA) sehingga bank-bank tersebut terdapat di daerah tingkat I dan II pada masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah yang ada saat ini adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Ekspor Indonesia. Sedangkan contoh bank yang dimiliki PEMDA adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Utara dan BPD lainnya.

### **b. Bank Milik Swasta Nasional**

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar akte pendirian, modal dan keuntungan dimiliki swasta. Contoh bank ini adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Duta, Bank Internasional Indonesia dan bank swasta nasional lainnya.

### **c. Bank Milik Koperasi**

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia.

### **d. Bank Milik Asing**

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

- ABN AMRO Bank

- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank of America
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- European Asian Bank
- Hongkong Bank
- Standard Chartered Bank
- Chase Manhattan Bank

**e. Bank Milik Campuran**

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh Bank Campuran antara lain:

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Merincorp
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Inter Pasifik Bank
- Bank PDFCI

**BERDASARKAN STATUS**

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status yang dimaksud adalah :

**a. Bank Devisa**

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau tang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan

dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

**b. Bank Non-Devisa**

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank non devisa masih melakukan transaksi dalam batas-batas Negara.

**DILIHAT DARI SEGI CARA MENENTUKAN HARGA**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

**a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional**

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

**b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bank berdasarkan Syariah Islam belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan Prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank



berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

1. Pembiayaan<sup>4</sup> berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya<sup>4</sup> bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah juga menentukan biaya sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rosul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharamkan penggunaan harga pokok dengan bunga tertentu, bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah bunga adalah riba.

#### **DILIHAT DARI TARGET PASAR**

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokusan tersebut diharapkan bank-bank dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Secara umum jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga:

1. **Retail Bank**, memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil.

2. **Corporate Bank**, memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah berskala besar. Misalnya korporasi. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.
3. **Retail-Corporate Bank**, memberikan pelayanan dan transaksi tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Hal tersebut bisa juga terjadi karena adanya program pemerintah yang menghendaki agar bank-bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.

#### 1.4. KEGIATAN-KEGIATAN BANK

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah:

1. **Kegiatan-kegiatan Bank Umum**
  - a. **Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :**
    - 1) **Simpanan Giro (*Demand Deposit*)**
    - 2) **Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)**
    - 3) **Simpanan Deposito (*Time Deposit*)**
  - b. **Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :**
    - 1) **Kredit Investasi**
    - 2) **Kredit Modal Kerja**
    - 3) **Kredit Perdagangan**

**c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti:**

- 1) Transfer (Kiriman Uang)
- 2) Inkaso
- 3) Kliring
- 4) Safe Deposit Box
- 5) Bank Card
- 6) Bank Notes (Valas)
- 7) Bank Garansi
- 8) Refrensi Bank
- 9) Bank Draft
- 10) Letter of Credit (L/C)
- 11) Travellers Cheque
- 12) Jual beli surat-surat berharga
- 13) Menerima setoran-setoran seperti :  
*Pembayaran pajak. Pembayaran Telepon, Pembayaran Air.  
Pembayaran uang kuliah*
- 14) Melayani pembayaran-pembayaran seperti :  
*Gaji/pensiun/honorarium, Pembayaran deviden, Pembayaran kupon, Pembayaran bonus/hadiah*
- 15) Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:  
*Penjamin emisi (underwriter), Penjamin (guarantor), Wali amanat (trustee), Perantara peragangan efek (pialang / broker), Pedagang efek (dealer), Perusahaan pengelola dana (investment company).*
- 16) Jasa lainnya

**d. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk :  
*Simpanan Tabungan, Simpanan Deposito*
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk :  
Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan

**e. Larangan-larangan bagi BPR sebagai berikut :**

Menerima Simpanan Giro, Mengikuti Kliring, Melakukan Kegiatan Valuta Asing, Melakukan Kegiatan Perasuransian.

**3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing**

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia adalah :

- a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
- b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu:
  - Perdagangan Internasional
  - Bidang Industri dan Produksi
  - Penanaman Modal Asing/Campuran
  - Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Swasta Nasional
- c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti :
  - Jasa Transfer
  - Jasa Kliring
  - Jasa Inkaso
  - Jasa Jual Beli Valuta Asing
  - Jasa Bank Card
  - Jasa Bank Draft
  - Jasa Safe Deposit Box
  - Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
  - Jasa Bank Garansi
  - Jasa Refresi Buku
  - Jasa Jual Beli Travellers Cheque
  - Jasa Bank Umum Lainnya

### 1.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Menurutnya statusnya jenis-jenis bank umum dibagi dalam dua jenis. Coba Saudara **Jelaskan** secara lengkap kedua jenis yang dimaksud?
2. **Jelaskan** jenis-jenis kegiatan bank?
3. **Sebutkan** tugas-tugas dari Teller?
4. Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dilakukan dengan cara konvensional dan syariah. **Jelaskan** kedua perbedaan tersebut?
5. Siapakah yang melayani nasabah membuka rekening di bank? Bagaimanakah cara pembukaan rekening giro, tabungan dan deposito?

### DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Iskandar, Syamsu. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Penerbit PT. Semesta Asa Bersama: Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Majalah InfoBank. Edisi Oktober 2009 No.367 Vol. XXXI. Halaman 35-36.





## Bab 2

# Manajemen Sumber Dana Bank

### Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian sumber dana bank, giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*saving deposit*).

### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian sumber-sumber dana bank
2. Menguraikan rekening simpanan giro
3. Menjelaskan rekening tabungan
4. Menguraikan rekening deposito

## 2.1. PENGERTIAN SUMBER DANA BANK

Kegiatan utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu :

- Dana sendiri
- Dana dari depositan
- Dana pinjaman
- Sumber dana lain

### DANA SENDIRI

Meskipun untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivasnya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*-CAR). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri juga akan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat diragukan. Penurunan kemampuan ini sangat mungkin untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu. Seperti halnya badan usaha lain penghimpun dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal disetor, dana



dari penjualan saham dibursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia.

## DANA DEPOSAN

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

## DANA PINJAMAN

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa :

### 1) *Call money*

*Call money* merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bial terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan (*rush*). Dana dari call money ini berjangka waktu relatif pendek, yaitu satu hari atau *overnight* sampai dengan 180 hari, dan tingkat bunganya berfluktuasi serta sangat likuiditas perbankan secara umum di suatu area sedang sulit maka tingkat fleksibel jika dibandingkan dengan rekening giro. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito, tapi lebih mahal dibandingkan dengan giro. Bunga *call money* bisa menjadi sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman umum.

### 2) Pinjaman antar bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga di peroleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

### 3) **Kredit Likuiditas Bank Indonesia**

Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Pada masa sebelum deregulasi perbankan, dana ini banyak digunakan BI untuk membiayai proyek atau program pemerintah tertentu dan bukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas suatu bank. Setelah adanya deregulasi, penggunaan dana KLBI untuk keperluan non kesulitan likuiditas secara bertahap mulai dikurangi.

#### **SUMBER DANA LAIN**

Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain :

##### 1) **Setoran jaminan**

Setoran jaminan atau yang biasa disebut storjam merupakan sejumlah dana yang wajib di serahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Jasa-jasa bank yang biasa memerlukan setoran jaminan antara lain adalah *letter of credit* (LC) dan bank garansi (BG). Perlu diingat bahwa dana setoran jaminan ini biasanya hanya akan mengendap di bank untuk jangka pendek dan menengah sesuai jangka waktu setoran jaminan itu sendiri.

##### 2) **Dana transfer**

Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana ini bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Dana transfer yang tersimpan di bank tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal jasa berupa bunga, sehingga dana ini menjadi dana murah bagi bank. Mengingat dana transfer biasanya hanya mengendap dalam waktu singkat, maka dana ini termasuk dana jangka pendek.

**3) Surat Berharga Pasar Uang**

Akibat adanya serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980-an adalah di perkenalkannya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu instrumen yang digunakan pihak bank untuk menghimpun dana. SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat di perjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia.

**4) Diskonto Bank Indonesia**

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan bantuan bank sentral sebagai *lender of last resort*. Fasilitas diskonto dibagi dua yaitu fasilitas diskonto yang diberikan dalam rangka memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari dan fasilitas diskonto yang diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi pendanaan karena pengerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang oleh nasabah (*mismatch*).

**Keberhasilan suatu bank** dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain oleh hal-hal berikut ini :

- a. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Gambaran sebuah bank secara umum di mata masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Banyak faktor yang dapat memengaruhi gambaran sebuah bank di mata masyarakat, seperti pelayan, keadaan keuangan, berita-berita di mass media tentang bank tersebut, laporan BI tentang bank tersebut, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat pada suatu bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan efisien dan sesuai rencana penggunaan dananya.
- b. Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh (*expected rate of return*) oleh penyimpan dana lebih tinggi dibanding pendapatan dari alternative investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang. Semakin

tinggi tingkat pendapatan yang diperkirakan oleh calon penyimpan dana ini, maka semakin mudah sebuah bank untuk menarik dana dari calon penyimpan dananya.

- c. Risiko penyimpanan dana. Apabila sebuah bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah diperjanjikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut.
- d. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa dihargai, diperhatikan dan dihormati, sehingga merasa senang untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut. Pelayanan ini bisa berupa pelayanan dari petugas bank, pemberian hadiah, atau pemberian fasilitas yang lain.

## **2.2. SIMPANAN GIRO (*DEMAND DEPOSIT*)**

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Pengertian lain menuliskan bahwa rekening giro (*checking account*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Untuk keperluan itu, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat tersebut, maka sumber dana dari rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bagi nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat membantu dalam membiayai kegiatan nasabah secara lebih efisien. Nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus berisiko menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, tanpa harus datang lagi ke bank, dan tanpa harus menunggu suatu tanggal

jatuh tempo tertentu. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah sebagai berikut:

#### 1. Cek (*Cheque*)

Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro (giran) atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari kepolisian. Jangka waktu pengunjukan agar dapat mendapatkan pembayaran dari bank atas cek tersebut adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikannya.

*Syarat hukum dan penggunaan cek* sebagai alat pembayaran giral diatur dalam KUH Dagang Pasal 178 dengan syarat yaitu:

- 1) pada surat cek harus tertulis surat "CEK"
- 2) surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3) nama bank yang harus membayar (tertarik)
- 4) penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- 5) tanda tangan penarik

*Syarat-syarat penarikan cek* yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dana yang cukup
- 2) Ada materai yang cukup
- 3) Jika ada coretan/perubahan harus ditandatangani oleh si pembuat cek
- 4) Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf harus sama
- 5) Memperhatikan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
- 6) Tandatangan/stempel perusahaan harus sama dengan yang di *specimen* (contoh tanda tangan)
- 7) Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang
- 8) Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali
- 9) Endorsment cek benar jika ada

- 10) Kondisi cek sempurna tidak cacat
- 11) Rekening nasabah belum ditutup.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek disamping syarat hukum diatas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:

- ❖ Cek Atas Nama  
Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Misalnya Bayarlah kepada Tn. Syapril Junaidi sejumlah Rp 5.000.000,-.
- ❖ Cek Atas Unjuk  
Merupakan cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan di dalam cek tersebut. Contoh di dalam cek tersebut Bayarlah Tunai, atau tidak ditulis kata-kata apapun.
- ❖ Cek Silang  
Jika suatu cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindahbukuan bukan tunai.
- ❖ Cek Mundur  
Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misal hari ini tanggal 14 Oktober 2009, Tn. Syapril Junaidi bermaksud mencairkan ceknya dimana dalam cek tersebut tertulis tanggal 20 Oktober 2009. Jenis cek ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi cek dengan si penerima cek.
- ❖ Cek Kosong  
Merupakan cek yang dananya tidak tersedia. Misal nasabah menarik cek senilai Rp50 juta tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro hanya Rp30 juta. Maka jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Dalam hal penarikan cek kosong, jika nasabah melakukan sampai tiga kali maka nasabah tersebut akan di *black list* yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebarakan ke seluruh

perbankan sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Namun, sebelum masuk dalam *black list* terlebih dahulu nasabah tersebut akan diberi peringatan baik lisan maupun tertulis.

## **2. Bilyet Giro (BG)**

Bilyet giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama/bank lainnya.

Syarat-syarat berlaku untuk BG agar pemindahbukuan dapat dilakukan:

- 1) Ada nama BG dan nomor serinya
- 2) Perintah tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
- 3) Nama dan tempat bank tertarik
- 4) Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
- 5) Nama/nomor rekening pihak penerima
- 6) Tandatangan penarik/stempel penarik jika si penarik adalah perusahaan
- 7) Tanggal dan tempat penarikan
- 8) Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Syarat berlaku dan tanggal berlakunya BG juga diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti:

- 1) masa berlakunya 70 hari terhitung mulai tanggal penarikannya.
- 2) bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif
- 3) bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.

Setiap penyimpanan dalam rekening giro akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Bunga atau jasa giro ini dihitung dengan menggunakan metode. Metode tersebut adalah saldo terendah, saldo harian dan saldo rata-

rata. Metode yang paling umum digunakan adalah saldo terendah, artinya bunga dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan tersebut. Hal ini disebabkan dalam rekening giro frekuensi penarikan dan penyetoran sangatlah besar.

**Contoh Perhitungan Rekening Giro:**

Transaksi yang terjadi pada rekening giro **Tn. Syapril Junaidi** selama bulan Juni 2020 sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Uang</b>
1/6	Saldo	Rp 5.500.000,-
8/6	Setor tunai	Rp 10.000.000,-
10/6	Tarik tunai	Rp 3.000.000,-
15/6	Setor kliring	Rp 4.000.000,-
20/6	Tarik tunai	Rp 7.000.000,-
22/6	Setor tunai	Rp 2.000.000,-
24/6	Transfer masuk	Rp 7.000.000,-
29/6	Tarik tunai	Rp 14.000.000,-

**Pertanyaan :**

- a. Buat laporan rekening Koran **Tn. Syapril Junaidi!**
- b. Hitung berapa jumlah bunga bersih yang diterima **Tn. Syapril Junaidi** dengan jasa giro berlaku 14% per tahun dan pajak 20% jika jasa giro dihitung berdasarkan saldo terendah.
- c. Hitung berapa jumlah bunga yang diterima jika jasa giro dihitung dari saldo rata-rata jika jasa giro 14% per tahun dan pajak 20%.



**Jawab:**

a. Rekening Koran Tn. Syapril Junaidi per 30 Juni 2020:

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Saldo	-	-	5.500.000
08	Setor tunai	-	10.000.000	15.500.000
10	Tarik tunai	3.000.000	-	12.500.000
15	Setor kliring	-	4.000.000	16.500.000
20	Tarik tunai	7.000.000	-	9.500.000
22	Setor tunai	-	2.000.000	11.500.000
24	Transfer masuk	-	7.000.000	18.500.000
29	Tarik tunai	14.000.000	-	4.500.000
Jumlah				94.000.000

b. Jasa giro dihitung dari saldo terendah:

$$\text{jasa giro} = \frac{14\% \times 4,5 \text{ juta}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp.}52.500,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp.}52.500,- = \text{Rp.}10.500,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp.}42.000,-$$

c. Jasa giro dihitung dari saldo rata-rata:

Saldo rata-rata bulan Juni 2020 adalah

$$\frac{\text{Rp.}94.000.000}{8} = \text{Rp.}11.750.000,-$$

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \frac{14\% \times \text{Rp.}11.750.000,-}{12 \text{ Bulan}} = \text{Rp.}137.083,- \\ \text{Pajak } 20\% \times \text{Rp. } 137.083,- &= \text{Rp.}27.417,- \\ \text{Bunga bersih} &= \text{Rp.}109.666,- \end{aligned}$$

**Kesimpulan :**

*Dengan perhitungan jasa giro dari dua metode diatas pilihan bagi bank yang paling menguntungkan adalah dengan saldo terendah. Sebaliknya bagi nasabah adalah saldo rata-rata, namun semua ini ditentukan oleh bank yang bersangkutan.*

**2.3.SIMPANAN TABUNGAN (SAVING DEPOSIT)**

Undang-undang Perbankan No 11 Tahun 1998 pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Persaingan antar bank telah banyak memunculkan cara-cara baru dalam menarik nasabah, antara lain dengan cara : hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, kartu ATM, dan fasilitas kartu debit. Tabungan bisa ditarik dengan cara yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan deposito berjangka.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat penarikan rekening tabungan bisa digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah:

**1. Buku Tabungan**

Merupakan buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

**2. Slip Penarikan**

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk

menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

### 3. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

### 4. ATM (Automated Teller Machine)

Merupakan kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Setiap penyimpanan dalam rekening tabungan akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Bunga atau jasa tabungan ini dihitung dengan menggunakan metode. Metode tersebut adalah *saldo terendah*, *saldo rata-rata* dan *saldo harian*. Metode yang paling umum digunakan adalah saldo terendah, artinya bunga dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan tersebut.

#### Contoh Perhitungan Rekening Tabungan:

Berikut ini transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tn. Syapril Junaidi selama bulan Mei 2020 sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah Uang
1/5	Setor tunai	6.000.000
10/5	Setor tunai	4.000.000
12/5	Tarik tunai	3.000.000
16/5	Transfer masuk	2.000.000
20/5	Tarik tunai	5.000.000
30/5	Setor tunai	1.000.000



$$\begin{aligned} \text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}60.000,- &= \text{Rp}12.000,- \\ \text{Bunga bersih} &= \underline{\underline{\text{Rp}48.000,-}} \end{aligned}$$

**c. Bunga dihitung dari saldo rata-rata:**

Saldo rata-rata bulan Mei 2009 adalah

$$\frac{\text{Rp}41.000.000,-}{6} = \text{Rp}6.833.333,33$$

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp}6.833.333,33}{12 \text{ Bulan}} = \text{Rp}96.805,56$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}96.805,56 &= \text{Rp}19.361,11 \\ \text{Bunga bersih} &= \underline{\underline{\text{Rp}77.444,45}} \end{aligned}$$

**d. Bunga dihitung dari saldo harian:**

Tanggal 1 s/d 9 Mei 2020 = 9 hari

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}6.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 9 \text{ hari} = \text{Rp}26.630,-$$

Tanggal 10 Mei 2020 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}10.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}4.932,-$$

Tanggal 11 Mei 2020 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}10.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}4.110,-$$

Tanggal 12 s/d 15 Mei 2020 = 4 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}7.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp}11.507,-$$

Tanggal 16 s/d 19 Mei 2020 = 4 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}9.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp}14.795,-$$

Tanggal 20 Mei 2020 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}4.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}1.644,-$$

Tanggal 21 s/d 29 Mei 2020 = 9 hari

$$\text{Bunga} = \frac{20\% \times \text{Rp}4.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 9 \text{ hari} = \text{Rp}19.726,-$$

Tanggal 30 Mei 2020 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{20\% \times \text{Rp}5.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}2.740,-$$

Total Bunga Harian = Rp86.084,-

Pajak 15% x Rp86.084,- = Rp17.217,-

Bunga Bersih = Rp68.867,-

#### 2.4. SIMPANAN DEPOSITO (*TIME DEPOSIT*)

<sup>2</sup> Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya (bilyet deposito/sertifikat) hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah/penyimpan dengan bank.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Jika dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo maka si deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia saat ini adalah:

##### ➤ **Deposito Berjangka**

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang telah diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan

atas nama dan bukan atas tunjuk. Apabila depositan menghendaki agar depositnya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll-over-ARO*) atas deposito berjangka tersebut. Bunga atas deposito berjangka ini dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun ditransfer ke suatu rekening depositan. Untuk kemudahan, nasabah juga biasanya membuka rekening tabungan untuk menampung bunga atau deposito tersebut serta juga untuk menampung dana deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi.

Bank-bank tertentu juga memberikan fasilitas agar bunga deposito yang ditarik oleh pemiliknya dapat ditambahkan dalam simpanan pokok deposito, sehingga nilai deposito berjangkanya bertambah besar. Pada dasarnya sebelum jatuh tempo simpanan ini tidak dapat ditarik, namun apabila depositan tetap ingin melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, maka biasanya bank mengenakan denda atau biaya atas penarikan tersebut. Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi dari kelebihan tersebut, maka bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif yang lebih besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk yang lain. Dengan kata lain simpanan dalam bentuk deposito berjangka tidak bisa disebut sebagai sumber penghimpunan dana bagi bank yang murah. Disisi depositan, nasabah cenderung lebih menyukai menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka sesuai jangka waktu yang diinginkan karena simpanan ini menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi. Sehingga ciri-ciri deposito berjangka adalah:

- Biasanya bervariasi 1,2,3,6,12,18 ... 24 bulan
- Diterbitkan atas nama baik perorangan/lembaga
- Dalam bilyet deposito tercantum nama/lembaga pemilik deposito berjangka.

- Penarikan bunga dapat dilakukan setiap bulan/setelah jatuh tempo/sesuai dengan jangka waktunya
- Penarikan dapat tunai/pemindahbukuan
- Tiap bulan deposito dikenakan pajak dari jumlah yang diterima deposan.
- Jumlah dana yang disetor dalam deposito berjangka bentuk bulat misal: 1 jt, 2 jt dan seterusnya.
- Memiliki batas minimal jumlah uang yang akan disimpan.
- Insentif/hadiah/cinderamata dapat diberikan untuk nominal yang besar
- Deposito berjangka dapat diterbitkan dalam valas.

**Contoh Perhitungan Deposito Berjangka:**

1. **Tuan Amir** ingin menerbitkan deposito berjangka senilai 30 juta. Untuk jangka waktu 6 bulan. Pembayaran ditransfer ke rekening tabungannya. Bunga 18% per tahun dan diambil setelah jatuh tempo, pajak ditentukan 20%. Pertanyaan : hitung berapa jumlah bunga yang diterima saat jatuh tempo setelah dipotong pajak?

Jawab :

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}30.000.000,-}{12 \text{ Bulan}} \times 6 = \text{Rp}2.700.000,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}2.700.000,- = \text{Rp } 540.000,-$$

$$\text{Bunga setelah jatuh tempo} = \text{Rp}2.160.000,-$$

2. **Nona Anisa** menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 9 bulan. Nominal yang diinginkan Rp40 juta dan pembayaran secara tunai. Bunga pertahun 18% dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaan: Berapa jumlah bunga yang Nona Anisa terima tiap bulan jika dikenakan pajak 20%?

Jawab:

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}40.000.000,-}{12 \text{ Bulan}} \times 1 = \text{Rp}600.000,-$$



$$\begin{aligned} \text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}600.000,- &= \underline{\text{Rp}120.000,-} \\ \text{Bunga bersih tiap bulan} &= \underline{\text{Rp}480.000,-} \end{aligned}$$

### ➤ **Sertifikat Deposito**

Merupakan hasil pengembangan dari deposito berjangka. Yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar simpanan ini dapat diperjualbelikan dengan mudah, maka pada saat penarikan jatuh tempo dapat dilakukan atas unjuk, sehingga siapapun yang memegang bukti simpanan tersebut dapat menguangkannya pada saat jatuh tempo. Hal lain yang menjadi ciri dari sertifikat deposito adalah dalam hal pembayaran bunganya. Apabila deposito berjangka bunga dibayarkan setelah dana mengendap, maka bunga dari sertifikat deposito ini dibayarkan di muka yaitu pada saat nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Sehingga ciri-ciri sertifikat deposito adalah:

- Jangka waktu 2,3,6,12 bulan
- Diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat
- Dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan kepada pihak lain.
- Pencairan bunga sertifikat dapat dilakukan dimuka baik tunai /non tunai disamping setiap bulan/jatuh tempo.

#### **Contoh perhitungan sertifikat deposito:**

1. **Ny. Solawati** ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal @500rb untuk jangka waktu 9 bulan pembayaran secara tunai. Bunga 14% dan pajak 20%. Pertanyaan: hitung berapa jumlah yang diterima Ny. Solawati jika bunga diambil dimuka?

Jawab:

Total nominal sertifikat deposito 10 lembar x Rp500.000,- = Rp5 juta.

$$\text{Bunga} = \frac{14\% \times \text{Rp}5.000.000,-}{12 \text{ Bulan}} \times 9 = \text{Rp}525.000,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}525.000,- = \underline{\text{Rp}105.000,-}$$

$$\text{Bunga diambil dimuka} = \underline{\text{Rp}420.000,-}$$

2. **Tn. Syapril Junaidi** membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan nominal @Rp10.000.000,- bunga 14%/tahun dan pajak 20%/tahun dan diambil setiap bulan. Jangka waktu 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Pertanyaan: berapa jumlah bunga yang diterima Tn. Syapril Junaidi?

Jawab:

Total nominal sertifikat deposito 10 lembar x Rp10 juta = Rp100 juta.

$$\text{Bunga} = \frac{14\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta}}{12 \text{ Bulan}} \times 1 = \text{Rp } 1.166.667,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp } 1.166.667,- = \text{Rp } 233.333,-$$

$$\text{Bunga diterima tunai} = \text{Rp } 933.334,-$$

### ➤ **Deposito On Call (DOC)**

*Deposit on call* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik, biasanya semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan yang diinginkan oleh pihak bank. *Deposit on call* biasanya hanya digunakan oleh nasabah hanya dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri *DOC* adalah :

1. Digunakan oleh deposan yang punya jumlah uang besar. Misal 30 juta (tergantung dengan masing-masing bank).
2. Penerbitan minimal 7 hari dan paling lama < 1 bulan. Diterbitkan atas nama.
3. Pencairan bunga dapat pada saat jatuh tempo
4. Sebelum jatuh tempo deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit yang bersangkutan akan mencairkan *DOC*.
5. Besar bunga *DOC* dihitung per bulan (sebelumnya buat kesepakatan).

### **Contoh Perhitungan Deposito On Call:**

1. **Tn Arbi** memiliki sejumlah uang 200jt rupiah ingin menerbitkan DOC mulai hari ini tanggal 10 Juli 2020. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 3% per tahun dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 17 Juli 2020 Tn. Arbi akan mencairkan DOC nya. Pertanyaan: Berapa jumlah bunga yang Tn. Arbi terima pada saat pencairan jika pajak sebesar 20%.

Jawab:

Periode deposito adalah: 10/7 s/d 17/7 = 8 hari

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp}200\text{juta}}{31 \text{ hari}} \times 8 \text{ hari} = \text{Rp}1.548.387,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}1.548.387,- = \text{Rp } 309.677,-$$

$$\text{Bunga saat dicairkan} = \text{Rp}1.238.710,-$$

2. **NY. Aminah** ingin menerbitkan DOC dengan nominal Rp 400 juta mulai hari ini tanggal 15 Oktober 2020. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 5% per tahun dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 20 Oktober 2020 NY. Aminah mencairkan DOC nya. Pertanyaan: Berapa jumlah bunga yang NY. Aminah terima pada saat pencairan jika pajak sebesar 20%.

Jawab:

Periode deposito adalah: 15/9 s/d 20/9 = 6 hari

$$\text{Bunga} = \frac{5\% \times \text{Rp}400\text{juta}}{31 \text{ hari}} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp}3.870.968,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}3.870.968,- = \text{Rp } 774.194,-$$

$$\text{Bunga saat dicairkan} = \text{Rp}3.096.774,-$$

## **2.5. SOAL-SOAL DISKUSI**

1. Uraikan perbedaan antara simpanan giro, tabungan dan deposito?
2. Uraikan jenis-jenis deposito yang ada diperbankan konvensional (khusus bank milik pemerintah)?
3. Jelaskan pengertian cek dan jenis-jenis cek yang Saudara ketahui?
4. Apa yang dimaksud dengan Bilyet Giro?

5. Berikut ini transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tn. Roy Akase selama bulan Januari 2020 sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah Uang
1/1	Setor tunai	3.000.000
9/1	Setor tunai	5.000.000
14/1	Tarik tunai	4.000.000
16/1	Transfer masuk	6.000.000
23/1	Tarik tunai	7.000.000
27/1	Setor tunai	6.000.000

**Pertanyaan :**

1. Buat laporan rekening tabungannya
2. Hitung berapa jumlah bunga bersih yang diterima Tn Roy Akase jika bunga dihitung dari saldo terendah dengan suku bunga berlaku 12% per tahun dan pajak 20%.
3. Hitung berapa jumlah bunga yang diterima jika bunga dihitung dari saldo rata-rata dengan suku bunga 13% per tahun dan pajak 20%.
4. Hitung bunga bersih jika bunga dihitung dari saldo harian dan pajak 20% sebagai berikut:

Tgl 1 s/d 10 = 10%/thn

Tgl 11 s/d 20 = 14%/thn

Tgl 21 s/d 30 = 18%/thn

## **DAFTAR BACAAN**

Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*

Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP  
Fakultas Ekonomi UI: Jakarta

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono.2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan  
Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka  
Cipta: Jakarta.

Suyatno, Tomas dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi kedua. PT.  
Gramedia Pustaka Utama:Jakarta





## *Bab 3*

# *Manajemen Kredit Bank*

### **Tujuan Instruksional Umum**

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian kredit dan pembiayaan, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, pembebanan suku bunga kredit.

### **Tujuan Instruksional Khusus**

**Mahasiswa mampu :**

1. Menguraikan pengertian kredit dan pembiayaan
2. Mengetahui unsur-unsur kredit
3. Menjelaskan jenis-jenis kredit
4. Menghitung pembebanan suku bunga kredit

### 3.1. PENGERTIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun semuanya bukanlah dana yang murah tapi sebagian besar adalah dari deposit yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

**Pengertian Kredit** menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (prinsip konvensional). Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (prinsip syariah).

### 3.2. UNSUR-UNSUR KREDIT

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik intern maupun ekstern.



**2. Kesepakatan**

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

**3. Jangka waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

**4. Risiko**

Karena terdapat suatu tenggang waktu pengembalian maka akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet dalam pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar risiko yang akan ditanggung dan sebaliknya. Risiko ini merupakan tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

**5. Balas Jasa**

Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan berdasarkan bagi hasil/nisbah.

**3.3. JENIS-JENIS KREDIT**

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

**Dilihat Dari Segi Kegunaan:**

1. Kredit Investasi, merupakan jenis kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk kepentingan rehabilitasi.
2. Kredit Modal Kerja, merupakan jenis kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misal untuk membayar gaji karyawan, pembelian bahan baku dan biaya lain yang berhubungan dengan proses produksi.

**Dilihat dari segi tujuan kredit:**

1. Kredit Produktif, kredit yang mempunyai tujuan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang mempunyai tujuan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.
3. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

**Dilihat dari Segi Jangka Waktu:**

1. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.
3. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembalian diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit, karet dan kredit perumahan.

**Dilihat dari Segi Jaminan:**

1. Kredit dengan jaminan, kredit yang dibeiirkan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud dan tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

### **Dilihat dari Segi Sektor Usaha:**

1. Kredit Pertanian
2. Kredit Peternakan
3. Kredit Industri
4. Kredit Pendidikan
5. Kredit Profesi
6. Kredit Perumahan.

### **3.4. PEMBEBANAN SUKU BUNGA KREDIT**

Pembebanan disini maksudnya menggunakan metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya. Dimana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pokok pinjaman ditambah dengan bunga.

Metode pembebanan suku bunga kredit dibedakan menjadi:

#### **1. *Flate Rate***

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sampai dengan kredit lunas adalah sama.

#### **2. *Sliding Rate***

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun. Sedangkan pokok pinjaman tetap sama sampai dengan jangka waktu kredit selesai.

#### **3. *Floating Rate***

Jenis ini membebaskan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayar bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap angsuran setiap bulannya.

**Contoh Perhitungan Pembebanan Suku Bunga:**

PT. Angkasa Raya memperoleh kredit dari Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai Rp18 juta. Jangka waktu kredit satu tahun, bunga kredit sebesar 14%/tahun. Pada saat pencairan dikenakan biaya administrasi Rp36.000,- biaya provisi dan komisi 1%.

**Pertanyaan:**

1. Berapa jumlah bersih yang diterima pada saat pencairan?
2. Hitung jumlah angsuran/bulan metode flate rate?
3. Hitung jumlah angsuran/bulan metode sliding rate?
4. Hitung jumlah angsuran/bulan metode floating rate dengan suku bunga sebagai berikut:  
bulan 1 s/d 4                    14%/tahun  
bulan 5 s/d 8                    16%/tahun  
bulan 9 s/d 12                   15%/tahun

**Jawaban:**

1. Jumlah bersih pada saat pencairan:

Jumlah Pinjaman		Rp 18.000.000
Biaya Administrasi	Rp 36.000	
Provisi & Komisi 1%	Rp 180.000	
Jumlah Biaya		Rp 216.000
Jumlah Bersih yang Diterima		Rp 17.784.000

2. Jumlah angsuran/bulan metode flate rate:

Tabel Angsuran Pinjaman  
PT. Angkasa Raya  
Metode Flate Rate

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	18.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	16.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000

3	15.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
4	13.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
5	12.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
6	10.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
7	9.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
8	7.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
9	6.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
10	4.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
11	3.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
12	1.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
Jumlah		18.000.000	2.520.000	20.520.000

3. Jumlah angsuran/bulan metode sliding rate:

Tabel Angsuran Pinjaman  
PT. Angkasa Raya  
Metode Sliding Rate

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	18.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	16.500.000	1.500.000	192.500	1.692.500
3	15.000.000	1.500.000	175.000	1.675.000
4	13.500.000	1.500.000	157.500	1.657.500
5	12.000.000	1.500.000	140.000	1.640.000
6	10.500.000	1.500.000	122.500	1.622.500
7	9.000.000	1.500.000	105.000	1.605.000
8	7.500.000	1.500.000	87.500	1.587.500

9	6.000.000	1.500.000	70.000	1.570.000
10	4.500.000	1.500.000	52.500	1.552.500
11	3.000.000	1.500.000	35.000	1.535.000
12	1.500.000	1.500.000	17.500	1.517.500
Jumlah		18.000.000	1.365.000	19.365.000

4. Jumlah angsuran/bulan metode floating rate:

Tabel Angsuran Pinjaman  
PT. Angkasa Raya  
Metode Floating Rate

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	18.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	16.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
3	15.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
4	13.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
5	12.000.000	1.500.000	240.000	1.740.000
6	10.500.000	1.500.000	240.000	1.740.000
7	9.000.000	1.500.000	240.000	1.740.000
8	7.500.000	1.500.000	240.000	1.740.000
9	6.000.000	1.500.000	225.000	1.725.000
10	4.500.000	1.500.000	225.000	1.725.000
11	3.000.000	1.500.000	225.000	1.725.000
12	1.500.000	1.500.000	225.000	1.725.000
Jumlah		18.000.000	2.700.000	20.700.000

### 3.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Jelaskan pengertian kredit dan pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998?
2. Dalam pemberian suatu fasilitas kredit terdapat unsur-unsur kredit. Coba Saudara jelaskan secara lengkap unsur-unsur kredit tersebut?
3. PT. Aneka Jaya menerima pinjaman dari Bank Panin sejumlah Rp.40juta jangka waktu 2 tahun tingkat bunga 10% per tahun. Atas pinjaman tersebut PT. Angkasa Raya dikenakan biaya administrasi Rp.360.000,- serta biaya provisi dan komisi sebesar 1%.

#### Pertanyaan:

1. Berapa jumlah bersih yang diterima PT. Angkasa Raya pada saat pencairan dana.
2. Hitunglah jumlah angsuran per bulan dengan menggunakan metode Flate Rate?
3. Hitunglah jumlah angsuran per bulan dengan metode Sliding Rate?
4. Hitunglah jumlah angsuran perbulan dengan metode Floating Rate dengan tingkat bunga sebagai berikut:  
Bulan 1 s/d bulan 8                   = 10%  
Bulan 9 s/d bulan 16                 = 13%  
Bulan 17 s/d bulan 21                = 13,5%  
Bulan 22 s/d bulan 24                = 14%

## **DAFTAR BACAAN**

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta.
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Penerbit Rajagrafindo: Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.





## Bab 4

# Manajemen Jasa Bank Lainnya

### **Tujuan Instruksional Umum**

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian jasa-jasa bank lainnya, jenis jasa-jasa yang ditawarkan perbankan, keuntungan jasa bank lainnya dan kartu plastik (*Bank Card*).

### **Tujuan Instruksional Khusus**

**Mahasiswa mampu :**

1. Menguraikan pengertian jasa bank lainnya
2. Menguraikan jenis-jenis bank lainnya
3. Menjelaskan keuntungan dari jasa yang ditawarkan bank lainnya
4. Menjelaskan kartu plastik (*Bank Card*)

#### **4.1. PENGERTIAN JASA BANK LAINNYA**

Jasa jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank yang lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan personelnnya. Disamping itu kelengkapan jasa bank ini juga tergantung dari, jenis bank apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat atau dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut apakah bank devisa atau non devisa. Jika berstatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan non devisa. Kemudian kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status banknya, apakah cabang penuh, cabang pembantu atau kantor kas.

#### **4.2. JENIS-JENIS JASA BANK LAINNYA**

Jenis-jenis jasa bank yang dapat dikatakan lengkap untuk ukuran perbankan di Indonesia dewasa ini, antara lain:

##### **1. Kiriman Uang (*transfer*)**

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim, kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang digunakan. Sebagai contoh jika Tn. Ahmad bermaksud

mengirim uang buat ibunya disolo lewat BBD Jakarta, maka Tn.Ahmad dapat memilih sarana pengiriman yang diinginkan apakah lewat telex atau telepon. Biaya kirim lewat telepon akan lebih mahal daripada lewat telex. Kecepatan pengiriman juga tergantung sarana yang digunakan, misalnya pengiriman lewat telepon jauh lebih cepat dibandingkan lewat telex.

Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Adapun sarana yang biasa digunakan:

- Surat
- Telex
- Telepon
- Faxsimile
- On Line Komputer

Pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya.

***Adapun keuntungannya antara lain:***

- a. Bagi Nasabah akan mendapat:
  - Pengiriman uang lebih cepat
  - Aman sampai tujuan
  - Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening
  - Prosedur mudah dan murah
- b. Bagi Bank akan memperoleh:
  - Biaya kirim
  - Biaya provisi dan komisi
  - Pelayanan kepada nasabah

## **2. Kliring (*Clearing*)**

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinir oleh bank Indonesia

setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

***Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:***

- a. untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- b. agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah aman dan efisien
- c. salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti:

- a. Cek
- b. Bilyet Giro (BG)
- c. Wesel Bank
- d. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota
- e. Lalu lintas giral (LLG)/Nota Kredit

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari:

- a. Kliring Keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkan kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat surat debit keluar dan penyerahan Nota Kredit keluar (LLG)
- b. Kliring Masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat surat debit masuk dan Nota Kredit masuk (LLG)
- c. Pengembalian kliring (*clearing retour*) yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan:

- a. Asal cek atau BG salah
- b. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo
- c. Materai tidak ada atau tidak cukup
- d. Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda
- e. Tanda tangan tidak sama /lengkap
- f. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani
- g. Cek atau BG sudah kadaluarsa
- h. Resi belum kembali
- i. Endorstment cek tidak benar
- j. Rekening sudah ditutup
- k. Dibatalkan penarik
- l. Rekening diblokir oleh berwajib
- m. Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna

Setelah proses kliring berjalan selama sehari, pada sore harinya masing-masing bank membuat perhitungan kliring hari ini. Perhitungan kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank tersebut menang kliring atau sebaliknya kalah kliring. Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Sebaliknya bagi bank yang kalah kliring justru pembayaran warkat kliring lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya.

Bagi bank yang menang kliring menunjukkan prestasi bank tersebut dalam membina nasabahnya demikian pula sebaliknya. Bagi bank yang kalah kliring akan menutupi jumlah kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat.

*Call Money* diberikan kepada bank yang kalah kliring dan tidak dapat menutupinya. Pinjaman *call money* dibayar pada saat bank yang memberikan *call money* menagihkannya. Apabila pada saat jangka waktu yang telah ditentukan bank yang bersangkutan belum dapat membayar maka pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya

kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut termasuk bank lainnya.

### **3. Inkaso (*Collection*)**

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh apabila kita memperoleh selebar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini maka bank yang di Jakarta lah yang menagihkan ke bank yang di Bandung dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri. Begitu pula jika cek atau bilyet giro yang kita peroleh dan diterbitkan oleh bank diluar negeri, kemudian kita uangkan di Indonesia, maka proses penagihannya melalui inkaso luar negeri

Adapun warkat-warkat yang dapat di inkasakan atau ditagihkan adalah warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri seperti:

- Cek
- Bilyet giro
- Wesel
- Kuitansi
- Surat aksep
- Dividen
- Kupon
- Money order
- Surat berharga lainnya

Lama penagihan warkat dan besarnya biaya tagih yang disebabkan kepada nasabah tergantung bank yang bersangkutan. Penagihan berkisar antara satu minggu sampai empat minggu.

Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi kedalam dua bagian yaitu:

- a. Inkaso berdokumen, dimana surat surat yang di inkasakan disertai oleh dokumen yang atau barang tersebut.

- b. Inkaso tidak berdokumen, surat yang di inkasakan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat/barang tersebut.

Penyelesaian inkaso ke luar negeri merupakan penagihan warkat ke luar negeri dan merupakan inkaso masuk dari luar negeri. Jika tidak mempunyai di luar negeri maka inkaso keluar dapat dilakukan melalui *bank koresponden*. Persyaratan untuk inkaso keluar negeri bank yang bersangkutan haruslah berstatus bank yang devisa.

#### 4. *Safe Deposit Box*

*Safe Deposit Box* (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukuan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, dimana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang nasabah.

**Kegunaan dari SDB** adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti:

- ✓ Sertifikat deposito
- ✓ Sertifikat tanah
- ✓ Saham
- ✓ Obligasi
- ✓ Surat perjanjian
- ✓ Akte kelahiran
- ✓ Surat nikah
- ✓ Ijazah
- ✓ Paspur
- ✓ Dan surat atau dokumen lainnya.

Disamping itu SDB dapat pula digunakan untuk **menyimpan benda-benda berharga** seperti:

- ✓ Emas
- ✓ Mutiara

- ✓ Berlian
- ✓ Intan
- ✓ Permata
- ✓ Dan benda yang dianggap berharga lainnya

Sedangkan **larangan menyimpan barang-barang di SDB** adalah seperti:

- ✓ Narkotik dan sejenisnya
- ✓ Bahan yang mudah meledak
- ✓ Dan larangan lainnya

**Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB** kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- ✓ Biaya sewa
- ✓ Uang setoran jaminan yang mengendap
- ✓ Pelayanan nasabah

Sedangkan **keuntungan bagi nasabah pemegang SDB** adalah:

- ✓ Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- ✓ Keamanan dokumen juga terjamin, hal ini disebabkan:
  - a. Peralatan keamanan canggih
  - b. SDB terbuat dari baja tahan api
  - c. Terdapat 2 buah anak kunci di mana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing masing dipegang oleh bank dan nasabah.
  - d. Tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun bank.

Kemudian disamping memperoleh keuntungan seperti di atas, nasabah juga dikenakan berbagai macam biaya. Adapun biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB ada dua macam yaitu:



- a. Biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya pertahun.
- b. Setoran jaminan, merupakan biaya pengganti, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi masalah, maka apabila SDB tidak diperpanjang setoran jaminan dapat diambil kembali.

Biasanya untuk menyewa SDB pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan dengan bank tersebut serta selalu mempunyai etikat baik seringkali disebut nasabah primer. Akan tetapi perbankan juga menyediakan fasilitas SDB buat nasabah sekunder.

Untuk menjadi pemegang SDB tidaklah terlalu rumit, bahkan sangat sederhana. Sebagai contoh nasabah cukup menyerahkan fotocopy/KTP/SIM/Paspor serta pasfoto. Begitu pula saat membuka atau menyimpan barangnya nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDBnya. Jika anak kunci yang dipegang nasabah hilang, maka nasabah cukup melaporkannya ke bank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membongkar box dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Untung memperpanjang kembali nasabah dikenakan setoran jaminan kunci yang baru.

## **5. Bank Notes**

Uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Dikenal dengan “devisa tunai” yang mempunyai sifat seperti uang tunai. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli bank notes merupakan transaksi antara valuta yang diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu.

Pengelompokan bank notes yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut:

- a. bank notes tersebut mudah diperjual belikan
- b. nilai tukar terkendali/stabil
- c. frekuensi penjualan sering terjadi

Dalam prakteknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian bank notes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

- a. kondisi bank notes cacat/rusak
- b. tergolong dalam valuta lemah
- c. tidak memiliki persediaan
- d. diragukan keabsahannya

Contoh bank notes yang tergolong dalam kategori kuat adalah sbb:

- USD : United State dollar (Amerika)
- SGD : Singapore Dollar (Singapura)
- GBP : Great Britain Poundstarling (Inggris)
- AUD : Australian Dollar (Australia)
- DEM : Deutsche Mark (Jerman)
- JPY : Japanese Yen (Jepang)
- HKD : Hongkong Dollar (Hongkong)

Sedangkan bank notes yang masuk kategori golongan lemah antara lain:

- ITL : Italian lira (Italia)
- NLG : Netherlands Guilder (Belanda)
- FRF : French Franc (Perancis)
- CAD : Canadian dollar (Canada)
- NZD : New Zealands Dollar (Selandia Baru)
- MYR : Malaysian Ringgit (Malaysia)
- THB : Thai Baht (Thailand)

#### **6. Travellers Cheque**

Dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya dikenal oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis.

*Trevellers cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. *Travellers cheque* yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs.

Jenis-Jenis *trevellers cheque* yang beredar dapat dilihat dari segi mata uang antara lain: *travellers cheque* mata uang rupiah dan *travellers cheque* dalam valuta asing diterbitkan oleh bank yang berstatus bank devisa.

#### **7. Letter of Credit (L/C)**

Salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negara (antarpulau). Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis L/C nya. Ada pun jenis-jenis L/C antara lain: Revocable L/C, Irrevocable L/C, Sight L/C, Usance L/C, Restricted L/C, Unrestricted L/C, Red clause L/C, Transferable L/C, Revolving L/C dan lain-lain.

#### **8. Bank Garansi dan Referensi bank**

Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank mempunyai memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.

Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak terlibat yaitu:

- pihak penjamin (bank)
- pihak terjamin (nasabah/pemohon)
- pihak penerima jaminan (pihak ketiga)

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak PLN apabila si kontraktor ingkar janji tidak

dapat memenuhi kewajibannya atau cedera janji. Biaya-biaya dimaksud adalah:

- a. biaya provisi  
contoh:  
jumlah bank garansi Rp.10.000.000,-  
jangka waktu 3 bulan  
provisi ditetapkan 1% setahun  
besarnya biaya provisi dapat dihitung sbb:  
 $3/12 \times 1\% \times \text{Rp.10.000.000,-} = \text{Rp.25.000,-}$
- b. biaya administrasi  
Merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing.
- c. bea materai  
Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin.

Disamping biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya, pemohon bank garansi juga harus disertai jaminan lawan yang sepadan. Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku didunia perbankan. Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat resiko maka pertimbangan tentang resiko ini perlu diperhatikan dan jaminan lawan dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut *counter guarantee*.

Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa:

- a. uang tunai
- b. giro yang dibekukan
- c. sertifikate deposito
- d. surat surat berharga seperti saham dan obligasi
- e. sertifikat tanah

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka bank akan menerbitkan Surat garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin). Selanjutnya terjamin menandatangani surat perjanjian garansi bank serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan. Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal minimal sebagai berikut:

- a. Judul garansi bank
- b. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi
- c. Nama dan alamat terjamin
- d. Nama dan alamat penerima jaminan
- e. Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan
- f. Tanggal penerbitan surat bank garansi
- g. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
- h. Batas waktu untuk mengajukan claim kepada bank
- i. Pernyataan bahwa penjamin(bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dahulu menyita dan menjual lebih dulu benda benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan.
- j. Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan.
- k. Tanda tangan pihak bank pemberi garansi.

Ketentuan dan syarat syarat lainnya tidak boleh dimuat dalam surat garansi bank antara lain:

- sebagai syarat berlaku bank garansi terjamin terlebih dulu harus memenuhi syarat syarat tertentu
- keterangan yang menyatakan bahwa anak garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

#### **9. Memberikan Jasa-Jasa Di Pasar Modal**

Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi

pasar modal dibursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi dipasar modal antara lain:

- Penjamin emisi (*underwriter*)
- Penjamin (*guarantor*)
- Wali amanat (*trustee*)
- Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*)
- Pedagang efek (*dealer*)
- Perusahaan dan pengelolaan dana (*investment company*)

#### 10. Menerima Setoran-setoran

Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain: Pembayaran listrik, Pembayaran telepon, Pembayaran pajak, Pembayaran uang kuliah, Pembayaran rekening air, Setoran ONH dan lain-lain. Melakukan pembayaran:Gaji, Pensiun, Bonus, Hadiah, Dividen dan sebagainya.

#### 4.3. KEUNTUNGAN JASA-JASA BANK LAINNYA

Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Namun disamping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa jasa bank lainnya.

Keuntungan dari transaksi dalam jasa jasa bank ini disebut juga *fee based*. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari *spread based* semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, disamping mencari keuntungan utama tetap pada *spread based*, dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa jasa bank.

Perolehan keuntungan dari jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastiaan, hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit. Disamping faktor risiko ragam penghasilan dari jasa ini pun cukup banyak, sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-banknya dan yang paling penting justru jasa-bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa bank ini antara lain:

1. Biaya administrasi

Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya.

2. Biaya kirim

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri.

3. Biaya tagih

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen dokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring (penagihan dokumen dalam kota) dan jasa inkaso (penagihan dokumen keluar kota). Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

4. Biaya provisi dan komisi

Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.

5. Biaya sewa

Selanjutnya jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa yang *safe deposit box*. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya.

6. Biaya iuran

Jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan *bank card* atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan pertahun. Kemudian besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda, mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat.

#### 4.4. KARTU PLASTIK (*BANK CARD*)

*Bank card* merupakan “kartu plastic” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran ditempat tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran tempat hiburan dan tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat di uangkan berbagai tempat seperti di ATM (*automated teller machine*). ATM biasanya tersebar diberbagai tempat yang strategis seperti dipusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.

Sistem kerja *bank card* dimulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada.
- b. Bank akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” dan diserahkan ke nasabah
- c. Dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja disuatu tempat dengan bukti pembayarannya
- d. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan membayar sesuai perjanjian
- e. Babk akan menagihkan kepemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga
- f. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang ditentukan.



Dalam sistem kerja *bank card* diatas terlihat ada tiga pihak yang terlibat dalam proses *bank card* yaitu:

- a. bank sebagai penerbit dan pembayar
- b. pedagang (*merchant*), sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, pasar swalayan, dan tempat tempat hiburan, restoran dan tempat tempat lainnya dimana bank mengikat perjanjian.
- c. Pemegang kartu (*card holder*) yang berhak melakukan transaksi.

Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan sangat dibatasi kepada jenis *bank card* yang dimilikinya. Setiap jenis *bank card* memiliki keunggulan dan kekurangannya. Adapun jenis-jenis *bank card* yang ada saat ini adalah:

**a. *Charge card***

Suatu sistem di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo.

**b. *Credit card***

Suatu sistem dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara angsuran pada saat jatuh tempo.

**c. *Debet card***

Pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana pada saat membuka kartu.

**d. *Smart card***

Kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu, kartu ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan dan memperbaharui data dalam *microchip*, sehingga pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya.

**e. *Private label card***

Kartu yang bukan diterbitkan oleh bank melainkan suatu badan usaha seperti supermarket, hotel dan perusahaan lainnya. Pemakaian kartu ini hanya terbatas pada perusahaan yang mengeluarkannya.

Cara memilih jenis kartu yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa cara untuk memilih kartu kredit yang baik dan hal ini lebih banyak

sesuai dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

- a. proses cepat dan mudah
- b. mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan diberbagai tempat.
- c. Biaya rendah termasuk, uang iuran dan bunga
- d. Mempunyai multi fungsi
- e. Prestise memberikan rasa bangga kepada pemakainya

Penggunaan *bank card* dalam setiap transaksi akan memberikan berbagai keuntungan, bukan hanya kepada pemegang kartu saja akan tetapi kepada berbagai pihak antara lain:

- A. Keuntungan bagi bank
  - Iuran tahunan
  - Bunga pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai
  - Loyalitas nasabah
- B. Keuntungan bagi pemegang kartu:
  - Kemudahan berbelanja
  - Kemudahan memperoleh uang tunai
  - Bonafiditas
- C. Bagi pedagang yaitu:
  - meningkatkan omzet penjualan
  - pelayanan kepada para pelanggannya

#### 4.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Jelaskan pengertian jasa-jasa bank lainnya?
2. Keuntungan dari jasa bank disebut dengan *fee based*. Uraikan secara lengkap yang dimaksud dengan *fee based* tersebut bagi bank baik secara material dan non material?
3. Uraikan pihak-pihak yang terlibat dalam *bank card*?

## **DAFTAR BACAAN**

- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono.2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.





## *Bab 5*

# *Manajemen Sumber Daya Manusia Bank*

### **Tujuan Instruksional Umum**

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian SDM perbankan, analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karir tenaga kerja, penilaian prestasi kerja dan pemberian kompensasi

### **Tujuan Instruksional Khusus**

**Mahasiswa mampu :**

1. Menguraikan pengertian manajemen sumber daya manusia bank
2. Menguraikan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi
3. Menjelaskan pelatihan dan pengembangan karir tenaga kerja
4. Menjelaskan penilaian prestasi kerja
5. Menjelaskan pemberian kompensasi

## 5.1. PENGERTIAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik oleh setiap perusahaan tidak terkecuali bagi bank. Kegiatan ini merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan -kegiatan perancangan *job analysis*, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan.

## 5.2. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN SDM BANK

### Analisis Jabatan

Merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi pekerjaan. Aspek-aspek yang terdapat dalam analisis jabatan:

- *Job description* (uraian suatu pekerjaan) meliputi: nama jabatan, departemen, lokasi, fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang dan kondisi kerja.
- *Job spesification* (profil suatu pekerjaan) meliputi: nama jabatan, departemen, lokasi, persyaratan pekerjaan: pendidikan, pengalaman, persyaratan fisik, persyaratan mental, kondisi pekerjaan.
- *Job performance standard*: memuat tentang target pelaksanaan pekerjaan dan kriteria keberhasilan.

### Perencanaan Tenaga Kerja

Setelah diketahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan maka bank akan mengetahui tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan *job analysis*. Pentingnya perencanaan tenaga kerja ini dikarenakan beberapa sebab seperti:

- Sebagai antisipasi terhadap pembukaan cabang baru
- Adanya pensiun normal dari karyawan

- Adanya permintaan berhenti
- Diberhentikan oleh bank
- Meninggal dunia

Faktor-faktor diatas dapat menyebabkan terjadi kekurangan tenaga kerja yang dapat mengganggu aktivitas perbankan. Beberapa tujuan perencanaan tenaga kerja jika dilakukan dengan efektif adalah:

- Pengadaan karyawan, kegiatan penyediaan sejumlah tenaga kerja yang akan digunakan oleh pihak perbankan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Penarikan karyawan, kegiatan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja melalui berbagai sumber tenaga kerja yang tersedia.
- Memperbaiki SDM, kegiatan pelatihan dan pengembangan serta promosi karyawan.

### **Rekrutmen dan Seleksi**

Tahapan selanjutnya setelah diketahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan maka bank akan merekrut yang dilanjutkan dengan seleksi terhadap tenaga kerja baru. Pemilihan sumber-sumber tenaga kerja baru dapat melalui:

- *Walk-in*, yaitu berdasarkan surat-surat lamaran.
- *Employee referrals*, yaitu melalui karyawan bank yang bersangkutan. Kondisi ini biasanya untuk hal-hal yang bersifat *urgent*.
- Lembaga pendidikan formal, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
- Lembaga pendidikan nonformal, melalui lembaga-lembaga kursus atau lembaga profesional yang sudah diakui lulusannya.
- Iklan di berbagai media (koran/majalah). Sumber tenaga kerja berdasarkan iklan terdiri dari dua model yaitu: (1) *want-ad*, yaitu dengan menguraikan nama perusahaan, jenis-jenis pekerjaan dan keuntungan lainnya. (2). *Blind-ad*, yaitu dengan tidak menyebutkan nama perusahaan (PO BOX) biasanya melalui kantor pos.

- Bursa tenaga kerja
- Asosiasi profesional, misalnya Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
- *Open house*

Setelah tahapan rekrutmen maka akan dilanjutkan dengan seleksi. Adapun tahapan seleksi meliputi: 1) verifikasi surat lamaran, 2) wawancara awal (data pribadi, pendidikan dan keterampilan, pengalaman kerja dan organisasi, referensi, tanda tangan), 3) test tertulis (pengetahuan umum, pengetahuan perbankan, psiko test), 4) wawancara kedua (kemampuan pelamar dalam mengemukakan pendapat, cara menghadapi masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya, gaji, tunjangan dan karir yang akan datang).5) *Medical test*, wawancara atasan langsung dan 5) keputusan penerimaan.

### **5.3. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR**

Pelatihan dan pengembangan diperlukan tidak hanya bagi tenaga kerja baru tetapi juga tenaga kerja lama. Pelatihan yang dilakukan dapat menambah wawasan tenaga kerja sehingga secara reguler perlu diberikan. Bentuk - bentuk pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah:

- Metode praktis (*on the job training*), metode latihan sambil bekerja, pegawai diberikan pengetahuan tentang: bagian-bagian organisasi dan praktek dengan berbagai keterampilan; melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan; magang dan penugasan sementara.
- Teknik presentasi (kuliah, presentasi, konferensi) dan metode simulasi (studi kasus, *role playing*, *business game*).
- Program pengembangan dapat dilakukan dengan: paket-paket khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan, transfer antar bagian dan promosi suatu jabatan.



#### **5.4. PERENCANAAN KARIR**

Karir merupakan jalan kehidupan pekerjaan seseorang selama hidupnya bekerja. Artinya dimulai saat diterima sampai pensiun. Penentuan karir ini yaitu kemampuan dan prestasi karyawan. Keuntungan jika perencanaan karir karyawan jelas : (1) mengurangi tingkat *turnover* karyawan, (2) meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja, (3) pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah, (4) memberikan kepuasan kerja pada karyawan, karena apa yang dikerjakan memperoleh penghargaan dari perusahaan. Agar karir yang direncanakan dapat ditingkatkan maka perlu dilakukan pengembangan karir dengan cara: (1) meningkatkan prestasi kerja, (2) meningkatkan kesetiaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, (3) memiliki mentor dan sponsor dan (4) menggunakan permohonan permintaan berhenti.

#### **5.5. PENILAIAN PRESTASI KERJA (PPK)**

Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya mulai dari disiplin waktu bekerja, pencapaian target maupun kualitas pekerjaannya. Tujuan PPK adalah:

- Memperbaiki kualitas pekerjaan, apabila seseorang dalam pekerjaannya tidak mampu/prestasi menurun.
- Keputusan penempatan, memudahkan bank dalam menempatkan karyawan dalam bidang tertentu apakah untuk kegiatan transfer/promosi.
- Perencanaan dan pengembangan karir, apabila berprestasi maka akan mudah dikembangkan karir karyawan dan apabila tidak maka akan mudah untuk diperbaiki.
- Kebutuhan latihan dan pengembangan untuk karyawan yang berprestasi baik.
- Penyesuaian kompensasi
- Kesempatan kerja yang adil.

Beberapa teknik PPK yang digunakan adalah:

**Teknik penilaian kerja masa lalu dengan cara:**

- *Rating scale*, membandingkan hasil pekerjaan dengan kriteria/faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan.
- *Checklist*, penilai memulai dengan sejumlah kalimat/kata yang menggambarkan prestasi kerja/karakteristik karyawan.
- *Critical incident*, menilai perilaku karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- *Field review method*, yaitu para personalia turun langsung ke lapangan membantu penyelia dalam menilai.
- *Test and observation*, yaitu test pengetahuan dan keterampilan karyawan baik tertulis maupun dengan peragaan.

**Teknik penilaian masa depan, dapat dilakukan dengan cara:**

- *Self appraisals*, penilaian pribadi oleh karyawan yang bersangkutan terhadap prestasi kerjanya.
- *Psychology*, test psikologi, diskusi dengan atasan langsung.
- *Management By Objective (MBO)*, karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan di masa yang akan datang.
- *Assesment centre*, melalui wawancara mendalam, test psikologi, diskusi kelompok dan simulasi.

## **5.6. PEMBERIAN KOMPENSASI**

Beberapa keuntungan dari pemberian kompensasi adalah:

- Memberikan rasa keadilan
- Memperoleh dan mempertahankan pegawai yg berkualitas
- Menghargai karyawan
- Pengendalian biaya
- Memenuhi peraturan pemerintah.

## 5.7. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Mengapa perencanaan tenaga kerja harus diperhatikan oleh bank?
2. Jelaskan karir yang bisa ditempuh oleh seorang tenaga kerja di perbankan!
3. Uraikan tahap-tahap dalam pengelolaan sumber daya bank?
4. Beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menilai prestasi kerja. Jelaskan teknik-teknik tersebut disertai dengan contoh!
5. Kompensasi menjadi salah satu wujud kepedulian bank terhadap karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan kompensasi yang adil dan transparan. Jelaskan apa makna dari kompensasi yang adil dan transparan?

## DAFTAR BACAAN

- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono.2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.





## Bab 6

# Manajemen Pemasaran Bank

### Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian dan konsep-konsep pemasaran bank, menjelaskan daur hidup produk, strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan *lay out*, strategi promosi pemasaran bank berbasis teknologi, kualitas pelayanan bank, serta Kepuasan Nasabah.

### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan konsep-konsep pemasaran bank
2. Menjelaskan daur hidup produk
3. Menjelaskan strategi Produk
4. Menjelaskan strategi Harga
5. Menguraikan strategi lokasi dan *lay out*
6. Menguraikan strategi promosi
7. Menjelaskan strategi pemasaran bank berbasis teknologi
8. Menjelaskan kualitas pelayanan pada bank
9. Memahami pentingnya kepuasan nasabah.

## 6.1. PENGERTIAN KONSEP-KONSEP PEMASARAN BANK

Merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan nasabahnya.

Tujuan perusahaan melakukan kegiatan pemasaran:

- Memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa;
- Memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk dan jasa;
- Memberikan kepuasan semaksimal mungkin terhadap pelanggannya;
- Meningkatkan penjualan dan laba;
- Ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing.

Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kegiatan pemasaran maka penting dibahas tentang konsep-konsep pemasaran secara umum. Dalam artian luas beberapa konsep pemasaran meliputi:

- Konsep produksi, menekankan pada volume produksi yang seluas-luasnya (distribusi) dengan harga serendah mungkin.
- Konsep produk, menekankan pada kualitas, penampilan dan ciri-ciri terbaik.
- Konsep penjualan, menekankan pada usaha promosi yang gencar.
- Konsep pemasaran, menekankan pengertian kepada: Menemukan keinginan pelanggan dan penuhi keinginan tersebut, membuat apa yang perusahaan dapat dijual daripada menjual apa yang anda buat, cintailah pelanggan, perusahaan yang menentukan, berhenti memasarkan produk yang dapat perusahaan buat dan mencoba membuat produk yang dapat dijual.

Konsep pemasaran dalam perbankan merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan minat pasar serta memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

## 6.2. DAUR HIDUP PRODUK (*PRODUCT LIFE CYCLE*)


Suatu produk akan mengalami perjalanan mulai dari tahap pertumbuhan sampai ke tahap penurunan. Sehingga *product life cycle* mencerminkan perjalanan hidup suatu produk mulai dari produk dijual di pasar sampai produk tersebut mati. Umur dari suatu produk sangat tergantung dari strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Kehidupan suatu produk biasanya diukur dari tingkat penjualan dan laba yang diraih oleh produk tersebut.

Tahap-tahap daur hidup produk tampak pada gambar 6.1:

1. Tahap pengembangan, tahap ini masih berupa ide untuk produk apa yang akan dipasarkan. Tahap pengembangan diperlukan biaya investasi tinggi. Tahap awal produk yang belum ada penjualan.
2. Tahap pengenalan, tahap ini ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang rendah, karena belum banyak dikenal oleh masyarakat serta biaya operasional yang tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi bank seperti kurangnya tenaga terampil untuk memasarkan produk tersebut, pendistribusian produk belum lancar, belum dapat menetapkan harga secara menguntungkan dan teknik pemasaran yang masih dalam tahap uji coba.
3. Tahap pertumbuhan, pada tahap ini jika ternyata dapat memuaskan pembeli, maka hasil penjualan akan naik dan permintaan produk mulai berkembang. Namun demikian di pihak lain pesaing mulai memasuki pasar, maka konsumen tertarik akan peluang yang ada dengan memperkenalkan produk yang hampir sama. Pada tahap ini strategi yang perlu dilakukan adalah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, berusaha mencari pasar sasaran baru, menampilkan ciri dan kemasan baru, mengalihkan topik promosi ke arah manfaat produk dan sebagainya.
4. Tahap kedewasaan, pada tahap ini produk telah diterima masyarakat. Oleh karena itu, agar nasabah dapat dipertahankan bank harus menjaga kualitas pelayanan dan mempertahankan produk dari pesaing, sehingga

biaya meningkat dan laba menurun. Para pesaing semakin gencar untuk merebut pangsa pasar dengan jalan menurunkan harga produk. Pesaing yang lemah akan keluar dari arena persaingan. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dan penuh tantangan bagi bank. Strategi yang dapat dilakukan oleh bank adalah modifikasi pasar, modifikasi produk dan modifikasi sistem pemasaran.

5. Tahap penurunan, tahap ini ditandai dengan menurunnya penjualan produk karena pasar semakin jenuh. Produk pesaing semakin bermutu dan kemajuan teknologi perbankan membuat produk bank menjadi semakin berdaya guna dan berhasil guna. Laba semakin menurun dan penggunaan media promosi terasa kurang dapat menolong. Strategi yang dilakukan bank adalah melakukan evaluasi terhadap produk-produk yang paling lemah, membangkitkan kembali produk yang lemah tapi masih berprospek dengan melakukan modifikasi dan penerapan teknologi perbankan, meninggalkan produk yang lemah dan menunggu sampai tidak ada pembelinya. Suatu produk yang lemah dalam persaingan di pasar akan mahal biayanya untuk mempertahankannya.





Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi daur hidup produk adalah:

- Jika akan memperkenalkan produk baru harus dilakukan survei pasar agar diidentifikasi tanggapan masyarakat, sebab kepuasan nasabah merupakan tujuan akhir dari penjualan produk.
- Pada tahap penurunan agar diperhatikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan produk tersebut, apabila tidak menguntungkan sebaiknya promosi produk tersebut dihentikan sampai keadaan menjadi lebih baik.
- Setiap adanya keluhan/klaim dari nasabah agar selalu ditanggapi dengan serius sebab ketidakpuasan nasabah dapat menyebabkan efek domino bagi pemasaran produk kepada calon nasabah lainnya.

### **6.3. STRATEGI PRODUK**

Terdapat dua jenis barang meliputi jasa dan produk. Kedua jenis barang ini memiliki karakteristik berbeda, jasa diartikan: tidak berwujud, tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli/digunakan; jasa tidak terpisahkan, antara si pembeli dan sipenjual jasa saling berkaitan misal antara dokter dengan pasien; pengacara dengan klien; jasa beraneka ragam, jasa dapat diperjual belikan dalam berbagai bentuk dan jasa tidak tahan lama serta jasa tidak dapat disimpan. Jasa yang diberikan oleh bank hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- Kualitas dan kuantitas karyawan.
- Kualitas waktu pelayanan.
- Teknologi yang digunakan.
- Merek bagi setiap jasa yang ditawarkan.
- Terdapat jaminan terhadap jasa yang diberikan.

**Strategi produk** yang dapat dilakukan bank:

1. Penentuan logo dan motto  
Logo (ciri khas); motto (serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan misi bank). Pertimbangan buat logo dan motto harus memiliki arti positif, menarik perhatian dan mudah diingat.
2. Menciptakan merek  
Sebagai nama, istilah, simbol, disain atau kombinasi. Faktor dalam merek: mudah diingat, terkesan hebat dan modern, punya arti positif dan menarik perhatian.
3. Menciptakan kemasan  
Pembungkus suatu produk. Di bank kemasan diartikan kepada pemberian pelayanan atau jasa kepada para nasabah disamping sebagai pembungkus untuk beberapa jenis jasanya (buku tabungan, cek, bilyet giro dan kartu kredit).
4. Keputusan label  
Sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan, (siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat dan bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain).

#### **6.4. STRATEGI HARGA**

Komponen harga (prinsip konvensional): bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan lain-lain. Pengertian harga mencakup harga beli (bunga simpanan), harga jual (bunga pinjaman) dan biaya yang dibebankan ke nasabah. Tujuan penentuan harga: bertahan hidup, maksimum laba, memperbesar *market share*, mutu produk dan karena pesaing.

**Metode Penentuan Harga Produk Bank:**

1. Modifikasi harga atau diskriminasi:
  - a. Menurut pelanggan (nasabah utama dan nasabah umum).

- b. Menurut bentuk produk (kartu kredit ada *master card* dan ada *visa card*).
  - c. Menurut tempat, lokasi cabang.
  - d. Menurut waktu, berdasarkan periode waktu jam, hari, mingguan atau bulanan.
2. Penetapan harga untuk produk baru:
- a. *Market skimming pricing* (harga ditetapkan setinggi-tingginya)
  - b. *Market penetration pricing* (harga serendah mungkin)
3. Metode penetapan harga:
- a. *Cost+pricing= total cost+mark up*  
 Harga pokok (unit) = VC+FC/sales  
 Harga dengan *mark up* = Harga penjualan (unit)/(1-laba)
  - b. BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit.
  - c. *Perceived value pricing*, harga ditentukan oleh kesan pembeli thd produk yg ditawarkan.

#### 6.5. STRATEGI LOKASI DAN *LAY OUT*

- Penentuan lokasi kantor, *lay out* gedung dan kantor.
- Strategi lokasi kantor (untuk cabang, capem atau kantor kas): dekat dengan kawasan industri, lokasi perkantoran, lokasi pasar, lokasi pemukiman masyarakat, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi.
- Strategi *lay out* gedung: bentuk gedung yang memberikan kesan *bonafid*, parkir luas dan aman, keamanan di sekitar gedung, tersedia tempat ibadah, tersedia telepon umum dan fasilitas lain.
- Strategi *lay out* ruangan: suasana ruangan terkesan luas dan lega, tata letak kursi dan meja, hiasan dalam ruangan dan sarana hiburan.

#### 6.6. STRATEGI PROMOSI

Sarana promosi dapat dilakukan dengan: iklan (*advertising*); promo penjualan (*sales promotion*), publisitas (*publicity*), penjualan pribadi (*personal*)

*selling*). Promosi penjualan bagi bank dapat dilakukan dengan: pemberian bunga khusus untuk jumlah dana yang relatif besar, pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki simpanan dengan saldo tertentu, pemberian cinderamata dan sebagainya. Tugas-tugas *customer service*:

1. Memberikan info tentang seluruh produk dan jasa yang ada di bank tersebut.
2. Melayani nasabah dalam hal segala kebutuhannya.
3. Membantu nasabah mengatasi masalah dengan memberikan solusi.
4. Mampu meyakinkan nasabah.

## **6.7. STRATEGI PEMASARAN BANK BERBASIS TEKNOLOGI**

Secara umum, internet marketing, electronic marketing, atau e-marketing merupakan istilah yang bisa saling ditukar dan biasa dikaitkan dengan penerapan teknologi komunikasi dan internet ke dalam sistem marketing atau pemasaran dari bank. Chaffey *et al*, (2006) menyebutkan bahwa istilah internet marketing "...biasa mengacu pada perspektif eksternal mengenai bagaimana internet bisa digunakan secara bersamaan dengan media tradisional untuk mendapatkan dan memberikan layanan bagi konsumen."

Smith & Chaffey (2013) E-Marketing, internet marketing atau biasa disebut juga sebagai digital marketing merupakan inti dari sebuah ebusiness, dengan semakin dekatnya sebuah bank terhadap nasabah dan memahaminya secara lebih baik, menambah nilai dari suatu produk, memperluas jaringan distribusi dan juga meningkatkan angka penjualan dengan menjalankan kegiatan e-marketing yang berdasarkan pada media digital seperti pemasaran melalui mesin pencari, iklan online dan afiliasi pemasaran.

Hal ini juga termasuk dalam menggunakan situs web yang akan menjadi sebuah fasilitas untuk memberikan informasi bagi nasabah, mempermudah proses penjualan dan suatu sarana yang dapat mengelola layanan penjualan. Sama halnya dengan pemasaran pada umumnya, e marketing merupakan sebuah pola dalam berpikir, sebuah jalan yang dapat dengan mudah menarik nasabah di dalam semua aktivitas online.

Smith dan Chaffey, mengutip Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer, Johnston (2006), mengatakan bahwa e-marketing bisa digunakan untuk meraih tiga tujuan:

- *Identifying* - Internet bisa digunakan sebagai riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen.
- *Anticipating* - Internet memberikan channel tambahan yang bisa dipakai konsumen untuk mengakses informasi dan melakukan pembelian.
- *Satisfying*- Kunci sukses dalam e-marketing adalah mencapai kepuasan nasabah melalui channel elektronik, yang mana menimbulkan pertanyaan seperti: apakah situsnya mudah digunakan, apakah performanya memadai, apa saja standar customer service yang terkait dan bagaimana produk fisik diantarkan.

Mengenai bentuk e-marketing yang salah satunya bisa dilakukan melalui pembuatan website, Chaffey dan Ellis-Chadwick, mengutip Chaffey dan Smith (2013:12), mengidentifikasi bahwa terdapat lima jenis utama dari *online presence*:

1. Situs e-commerce transaksional. Bank, e-retailer, layanan travel atau finansial membuat produk yang ditawarkan tersedia secara online. Kontribusi utamanya adalah pelayanan. Situs juga bisa mendukung bisnis dengan memberikan informasi kepada konsumen yang lebih memilih untuk membeli produk secara offline.
2. Situs pembangun hubungan berorientasi layanan atau *lead-generation web site*. Memberikan informasi untuk merangsang pembelian dan membangun hubungan. Produk biasa tidak tersedia secara online. Informasi diberikan melalui website, beserta e-mail marketing, untuk menginformasikan keputusan pembelian. Kontribusi utamanya adalah dengan mendorong penjualan secara offline dan menghasilkan pertanyaan atau keinginan spesifik (biasa disebut lead, dalam kasus e-marketing) dari konsumen potensial. Situs semacam ini juga bisa memberi nilai tambah terhadap konsumen yang sudah ada dengan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. *Situs brand-building*. Memberikan suatu pengalaman untuk mendukung brand. Produk biasanya tidak tersedia secara online, namun situs biasa digunakan menjual pernak-pernik/merchandise. Fokus utamanya adalah untuk mendukung suatu brand dengan memberikan pelayanan online dari brand tersebut melalui content marketing yang terintegrasi dengan media sosial. Biasa digunakan untuk produk bernilai rendah, bervolume tinggi, dan bergerak dengan cepat.
4. Portal atau situs media. Tujuan utama dari penerbit pihak ketiga ini adalah memberikan informasi dan konten. Penerbit online memiliki berbagai pilihan untuk menghasilkan pendapatan melalui iklan, pemasaran berafiliasi, dan menjual akses terhadap suatu konten melalui sistem langganan atau *pay-per-view*.
5. Jejaring sosial atau situs komunitas. Situs yang memungkinkan interaksi komunitas antara konsumen yang berbeda. Interaksi biasanya berbentuk komentar, balasan, pesan, penilaian atas konten dan menandai konten dalam kategori tertentu. Contoh yang populer termasuk Facebook dan LinkedIn, tapi masih banyak komunitas niche penting lain yang mungkin harus diperhatikan dalam pasar. Selain situs jejaring sosial, interaksi sosial bisa diintegrasikan ke dalam tipe situslain melalui plug-in atau application programming interfaces (API).

Adapun pelayanan berbasis teknologi yang telah perbankan terapkan saat ini adalah :

1. Mobile Banking
2. SMS Banking
3. Internet Banking
4. Notifikasi Email Banking
5. Ajuan Kredit Online

## 6.8. KUALITAS PELAYANAN BANK

Selain pelayanan bank berbasis online, sistem pelayanan *offline* bank juga harus tetap prima. Menurut Lewis & Booms (1983) yang dikutip oleh Tjiptono (2011:180) kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Berdasarkan definisi ini, kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan ekspektasi konsumen.

Tjiptono dalam Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kualitas atau mutu dalam industri jasa pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen.

Menurut Sunyoto (2012), "Mutu pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen, yaitu adanya kesesuaian antara harapan dengan persepsi manajemen, adanya kesesuaian antara persepsi atas harapan konsumen dengan standar kerja karyawan, adanya kesesuaian antara standar kerja karyawan dengan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan dan adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan dengan konsumen".

Menurut Parasuraman terdapat lima dimensi pokok dalam kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Reliabilitas (*reliability*), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa melakukan kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Daya Tanggap (*Responsiveness*), berhubungan dengan kesediaan dan kemampuan karyawan untuk membantu para konsumen dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.

3. Jaminan (*Assurance*), perilaku karyawan yang mampu menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para konsumennya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah konsumen.
4. Empati (*Empathy*), menyatakan bahwa perusahaan memahami masalah para konsumennya dan bertindak demi kepentingan konsumen, serta memberikan perhatian personal kepada para konsumen dan memiliki jam operasi yang nyaman.

Bukti Fisik (*Tangible*), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, peralatan/perengkapan yang lengkap, dan material yang digunakan perusahaan bersih, serta penampilan dari karyawan rapi. Berdasarkan kelima dimensi kualitas layanan tersebut, maka kepuasan nasabah dapat diukur, dipahami dan dijadikan sebagai suatu hasil yang baik untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah, baik nasabah yang baru pertama kali maupun nasabah yang sudah berulang-ulang menggunakan jasa tersebut.

## **6.9. KEPUASAN NASABAH**

Kepuasan nasabah berdasarkan kerangka definisional yang disusun oleh Giese & Cote (2000) yang dikutip oleh Tjiptono & Chandra (2011:292), kepuasan nasabah adalah rangkuman berbagai intensitas respon aktif, tipe respon efektif dan tingkat intensitas yang mungkin dialami konsumen harus didefinisikan secara eksplisit dalam waktu penentuan spesifik dan durasi terbatas yang ditujukan bagi aspek penting dalam pemerolehan dan atau konsumsi produk.

Dimensi kepuasan nasabah menurut Kotler (2011), yaitu:

- 1) Tetap setia

Konsumen yang terpuaskan cenderung akan menjadi setia atau loyal.

Konsumen yang puas terhadap produk yang dikonsumsinya akan



mempunyai kecenderungan untuk membeli ulang dari produsen yang sama.

- 2) Membeli produk yang ditawarkan  
Keinginan untuk membeli produk jasa lain yang ditawarkan karena adanya keinginan untuk mengulang pengalaman yang baik dan menghindari pengalaman yang buruk.
- 3) Merekomendasikan produk  
Kepuasan merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang bersifat positif. Hal ini dapat berupa rekomendasi kepada calon konsumen yang lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan yang menyediakan produk.
- 4) Bersedia membayar lebih  
Konsumen cenderung menggunakan harga sebagai patokan kepuasan, ketika harga lebih tinggi konsumen cenderung berfikir kualitas menjadi lebih tinggi juga.
- 5) Memberi masukan  
Walaupun kepuasan sudah tercapai, konsumen selalu menginginkan yang lebih lagi, maka konsumen akan memberi masukan atau saran agar keinginan mereka dapat tercapai.

#### **6.10. SOAL-SOAL DISKUSI**

1. Apakah yang dimaksud dengan daur hidup produk?
2. Berdasarkan tahap apakah pendapatan bank meningkat dan laba pun meningkat? Uraikan dan berikan contoh!
3. Strategi harga bank akan menentukan dengan berbagai metode. Jelaskan metode apa yang lebih cocok digunakan dengan kondisi ekonomi saat ini?
4. Jelaskan tugas *customer service* dan *teller* di perbankan?

5. Seiring dengan faktor persaingan antar bank saat ini, identifikasikan strategi yang digunakan bank seiring dengan menghimpun dana dari masyarakat!

### **DAFTAR BACAAN**

Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta

Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta.

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.



## Bab 7

# *Analisa Laporan Keuangan Bank*

### **Tujuan Instruksional Umum**

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami laporan keuangan perbankan, jenis-jenis laporan keuangan bank, analisis *Return On Equity* (ROE), analisis CAMEL dan RGEC.

### **Tujuan Instruksional Khusus**

**Mahasiswa mampu :**

1. Memahami laporan keuangan bank.
2. Membedakan jenis-jenis laporan keuangan bank.
3. Menguraikan analisis ROE
4. Menguraikan analisis CAMEL.
5. Menjelaskan analisis RGEC

## **7.1. LAPORAN KEUANGAN BANK**

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk memperoleh penghasilan berupa dividen atau mendapatkan tambahan keuntungan melalui meningkatnya harga pasar saham yang dimilikinya.

Bank yang mampu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik.

Penilaian terhadap kinerja bank tertentu dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum dan investor mengenai gambaran posisi keuangannya yang lebih jauh lagi dapat digunakan oleh pihak eksternal untuk menilai besarnya risiko yang terdapat dalam suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha bank yang bersangkutan.

## **7.2. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN BANK**

Semua lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha menyelenggarakan sistem akuntansi, yang juga disebut dengan sistem pembukuan, untuk mencatat semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Minimal setahun sekali, yaitu pada akhir tahun akuntansi, akumulasi data akuntansi tersebut dikumpulkan ke dalam neraca lajur. Data akuntansi yang terkumpul dalam neraca lajur tersebut kemudian diolah dengan jalan mengklasifikasikan dan menyusunnya secara sistematis ke dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bank meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi, laporan

arus kas, laporan keuangan gabungan dan konsolidasi serta catatan atas laporan keuangan.

## **Neraca**

Neraca bank adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematis yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank (aktiva) yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi dana pada periode yang dilaporkan, apa yang harus menjadi kewajiban bank (utang), dan modal bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aktiva. Komponen neraca bank meliputi:

### **1. Aset Bank**

Secara garis besar aset bank dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok besar yaitu: kredit, surat-surat berharga yang diperdagangkan, kas dan simpanan pada bank lain serta aset lainnya.

#### **a. Kas dan simpanan pada bank lain**

Pos ini meliputi kas, tagihan pada bank lain, simpanan pada bank sentral dan simpanan pada bank lain. Kas pada pokoknya meliputi mata uang dalam negeri maupun valuta asing yang mempunyai catatan di bank sentral. Mata uang tersebut dapat berupa uang kertas dan uang logam yang dipegang bank untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu nasabah menarik simpanannya. Tagihan pada bank lain adalah semua tagihan kepada bank yang bisa tertagih dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Bentuk surat tagihan ini dapat berupa cek, wesel, bilyet giro dan sebagainya. Simpanan pada bank sentral adalah giro milik bank pada bank sentral atau simpanan untuk memenuhi kewajiban giro wajib minimum atau *reserve requirement*. Sedangkan simpanan pada bank merupakan simpanan bank yang ada pada bank lain.

#### **b. Surat-surat berharga yang diperdagangkan**

Pihak bank memegang bentuk aktiva ini untuk mendapatkan keuntungan bunga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan

berspekulasi pada perubahan tingkat suku bunga. Rekening ini terdiri dari surat berharga yang dimiliki bank seperti surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal.

**c. Kredit**

Merupakan realisasi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kredit biasanya merupakan bagian terbesar aset bank yang selain sebagai sumber pendapatan utama bank sekaligus berpotensi sumber kerugian karena kredit macet. Secara umum kredit dibedakan menjadi: kredit perumahan, kredit komersial, keperluan modal kerja.

**d. Aset-aset lainnya**

Aset lainnya berupa rekenin-rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari ketiga pos diatas, biasanya jumlah pos ini relatif kecil.

**2. Utang dan Modal Bank**

Bagian kewajiban dan modal ini sekaligus menggambarkan sumber pendanaan bank yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) instrumen utang (*debt instrument*) yaitu kewajiban-kewajiban bank kepada pihak ketiga (2) komponen modal (*equity component*). Instrumen utang memiliki karakteristik yang berbeda-beda menurut bunga yang dibayarkan, jangka waktu pembayaran, apakah mendapatkan jaminan dari bank sentral atau tidak, dan apakah dapat diperdagangkan dalam pasar sekunder. Sedangkan karakteristik komponen modal berbeda antara lain menurut harga saham, pendapatan bersih yang dibayarkan sebagai dividen dan sebagainya. Pos-pos yang termasuk dalam rekening utang dan modal adalah:

**a. Giro**

Giro merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan mempergunakan surat perintah pembayaran seperti cek atau dengan cara pemindahbukuan.

**b. Tabungan**

Merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak bank. Misalnya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank yang bersangkutan atau lewat ATM, pembatasan frekuensi penarikan dan sebagainya.

**c. Deposito**

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Dalam pos ini juga termasuk sertifikat deposito yaitu surat berharga atas unjuk yang merupakan surat pengakuan utang pihak bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. *Deposito On Call* adalah simpanan atas nama bank atau pihak ketiga bukan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

**d. Pinjaman yang diterima**

Merupakan pinjaman yang diterima dari dalam negeri dan luar negeri baik yang berasal dari bank maupun bukan bank.

**e. Modal**

Termasuk dalam pos ini adalah modal yang disetorkan oleh pemilik atau pemegang saham. Dana setoran modal berupa agio saham yaitu surplus setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Cadangan umum yaitu cadangan-cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba atau laba bersih yang mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba ditahan (*retained earnings*) yaitu sisa laba tahun lalu yang ditanamkan kembali sebagai tambahan modal oleh para pemegang saham.

## Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi pada dasarnya merefleksikan *the financial nature of banking* atau kegiatan-kegiatan pokok bank, yaitu menerima penyimpanan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk; kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dan memberikan berbagai macam jasa keuangan yang diperlukan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, antara lain *safety box facilities, travellers cheque, credit card*, jual beli surat berharga dan lain-lain.

Laporan laba rugi yang umum dipergunakan oleh bank terdiri dari penerimaan yang terutama berasal dari pendapatan bunga (*interest income*) dari kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam berbagai bentuk. Di samping berasal dari bunga atas kredit yang diberikan kepada nasabah, bank pada umumnya memperoleh penerimaan nonbunga (*noninterest income*) yang berasal dari transaksi investasi berbentuk surat berharga, dari pemberian jasa perbankan, seperti jasa transfer uang, jual beli valuta asing, jasa titipan surat-surat berharga dan jasa-jasa perbankan lainnya.

Biaya yang merupakan beban bank terdiri dari biaya bunga atas beberapa pos pasiva neraca bank (*interest expense*), biaya-biaya operasional seperti gaji, upah dan berbagai unsur pendapatan karyawan lainnya, biaya sewa gedung, biaya perawatan gedung dan peralatan, pajak, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya iklan dan promosi dan lain-lain yang termasuk dalam biaya nonbunga (*noninterest expense*).

## Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen yaitu suatu laporan ikatan/kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan jika persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi sedangkan laporan kontijensi yaitu tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya terjadi/tidak terjadi oleh satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.



## Laporan Arus Kas

Menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung atau tidak terhadap kas. Laporan arus kas disusun menurut konsep kas selama periode laporan. Pos arus kas dibedakan menjadi kas yang berasal dari operasi (*cash flow from operation*), kas dari investasi (*cash flow from investing*) dan kas dari pendanaan (*cash flow from financing*).

### 7.3. ANALISIS RETURN ON EQUITY (ROE)

Sebelum menganalisis tentang profitabilitas sebuah bank, kiranya perlu diperhatikan bahwa tujuan analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dengan rasio-rasio keuangan akan dapat dilihat posisi dan kondisi keuangan suatu bank pada periode tertentu. Interpretasi kondisi keuangan dan hasil usaha suatu bank diperoleh dengan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan.

Pada bagian ini akan membahas pemakaian model ROE untuk menganalisis tingkat profitabilitas bank dan membahas mengenai *trade-off* antara *return* dan *risk* yang dihadapi oleh bank. Berdasarkan sumber data yang dipergunakan untuk analisis rasio maka dapat digunakan hubungan yang timbal balik antara data yang ada dalam laporan laba rugi itu sendiri. Data yang ada dalam neraca maupun hubungan timbal balik antara data yang ada dalam neraca dengan data dalam laporan laba rugi bank untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas ROE dan ROA. ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik karena dividen yang dibagikan akan semakin besar dan *retained earning* jug akan semakin besar. ROE ditulis dengan rumus:

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Total\ Equity}$$

Sedangkan ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA semakin efektif perusahaan mengelola aset sehingga dapat memberikan dividen dan *retained earning* positif bagi bank. ROA ditulis dengan rumus:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets}$$

Untuk mendapatkan ROE juga dapat dilakukan dengan menghubungkan ROA dengan *Equity Multiplier* (EM) dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Assets} \times \frac{Average\ Total\ Assets}{Average\ Total\ Equity}$$

$$= ROA \times EM$$

EM bank membandingkan aset dengan modal sehingga merupakan ukuran *financial leverage* sekaligus menggambarkan ukuran laba dan risiko.

**Ilustrasi:**

Terdapat dua bank A dan B masing-masing memiliki aset dengan komposisi dan kualitas yang sama sebesar Rp100 juta. Bank A memiliki utang Rp90 juta dan modal sendiri Rp10 juta. Sedangkan bank B memiliki utang Rp95 juta dan modal sendiri Rp 5 juta. Maka EM bank A sebesar 10x dan bank B sebesar 20x. Perhitungan EM antara bank A dan B adalah kondisi yang baik dalam mengelola modalnya tetapi bank B memiliki risiko lebih besar dari bank A.

EM mempunyai efek pengganda terhadap ROE maka jika bank A dan B memiliki ROA sebesar 1%, akan didapatkan ROE bank A sebesar 10%, sedangkan bank B memiliki ROA sebesar 20%. Selama *earning assets* yang diperoleh masih menunjukkan nilai positif maka akan lebih menguntungkan bagi bank dengan EM tinggi seperti bank B yang mendapatkan return dua kali lebih besar daripada bank A. Sebaliknya jika kedua bank memiliki ROA

sebesar -1%, maka ROE bank B akan sama dengan -20% atau mengalami kerugian dua kali lebih besar dari pada kerugian yang diderita bank A.

#### 7.4. ANALISIS CAMEL

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, Bank Sentral biasanya menggunakan kriteria CAMELS yaitu *Capital Adequacy, Assets Quality, Management Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*. Di Indonesia sendiri CAMEL diperkenalkan sejak Paket Februari 1991 dikeluarkan pemerintah mengenai sifat kehati-hatian bank. CAMEL pada dasarnya merupakan metode penilaian kesehatan bank yang meliputi lima kriteria yaitu:

##### 1. *Capital Adequacy*

Merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko-risiko yang timbul sehingga dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan *capital adequacy* ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya. Berdasarkan Paket Februari, perbankan diwajibkan memenuhi Kewajiban Penyertaan Modal Minimum, atau dikenal dengan CAR yang diukur dengan persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Standar Bank Sentra di Indonesia menetapkan bahwa seluruh bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko.

##### 2. *Assets Quality*

Menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana baik bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan atau

macet. Bank Indonesia menetapkan bahwa cadangan minimum penghapusan aktiva produktif minimal 1% dari seluruh aktiva produktif ditambah: 1). 3% dari aktiva produktif digolongkan kurang lancar, 2) 50% aktiva produktif digolongkan diragukan dan 3)100% aktiva produktif digolongkan macet.

### 3. *Management Quality*

Menunjukkan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Berdasarkan PakFeb, manajemen suatu bank diwajibkan mengelola banknya dengan baik sesuai dengan peraturan di bidang perbankan yang berlaku agar bank tersebut sehat. Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Komponen tersebut terdiri dari manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas yang keseluruhannya meliputi 250 aspek. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai bank sehat jika sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut.

### 4. *Earnings*

Menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning* tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang berbobot sama. Rasio tersebut adalah: 1) rasio perbandingan laba dalam 12 bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (ROA) dan 2) rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode 12 bulan. Suatu bank dapat dimasukkan dalam klasifikasi sehat jika: 1) rasio laba terhadap volume usaha mencapai sekurang-kurangnya 1,2%, dan 2) rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

## 5. *Liquidity*

Menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Berdasarkan Pakt Februari, bank wajib memelihara likuiditasnya yang didasarkan pada dua rasio dengan bobot yang sama. Rasio tersebut adalah: 1) perbandingan jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang dalam rupiah yang dimiliki oleh bank lain, dan 2) perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan. Likuiditas bank diklasifikasikan sehat jika: 1) rasio *net call money* terhadap aktiva lancar kurang dari 19%, dan 2) rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga kurang dari 89,8%.

## 7.5 ANALISIS RGEK

Pengertian Kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kesehatan bank diukur dengan berbagai penilaian mulai dari permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta

pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Dasar hukum mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni : Dasar Hukum I UU No. 10 Thn 1998, Undang-Undang Perbankan, Dasar Hukum II UU No. 3 Thn 2004, Undang-Undang Bank Sentral. Kemudian Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC. Terbitnya PBI dan SE terbaru ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

Pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat <sup>2</sup> surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 metode penilaian tingkat kesehatan bank umum adalah sebagai berikut:

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Secara Individual Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

**a. Profil Risiko (*risk profile*)**

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inhern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Dalam menilai

profil risiko bank wajib pula memperhatikan cakupan <sup>3</sup> penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

1) Penilaian Risiko Inheren,

Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. *Inherent Risk* dapat berupa parameter yang bersifat *ex-post* (telah terjadi) maupun parameter yang bersifat *ex-ante* (belum terjadi), penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing risiko dikategorikan kedalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*) dan peringkat 5 (*high*).

1) <sup>3</sup> Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 - *Supervisory review* yang telah dijabarkan di perbankan Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko, penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap empat aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko ; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam lima peringkat yaitu: Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*).

2) <sup>5</sup> Penetapan Tingkat Risiko

Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko. Setelah ditetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas

manajemen risiko ditetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko dengan berpedoman pada lampiran pada SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

3) Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko dengan mengacu pada angka 3);
- b) Penetapan tingkat risiko inheren komposit dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- c) Penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit pada huruf b) berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

**b. Good Corporate Governance (GCG)**

- 1) Penilaian terhadap factor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG yang didasarkan pada 3(tiga) aspek utama yaitu: *Governance Structure*, *Governance Process*, *Governance Outcome*. *Governance Structure* meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. *Governance Outcomes* mencakup transparansi kondisi



keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal.

- 2) <sup>5</sup> Penetapan peringkat GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) <sup>5</sup> kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan (iii) Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- 3) Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam lima peringkat yaitu, Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Prinsip-Prinsip GCG terdapat lima prinsip dasar GCG, yaitu:

- a *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Keterbukaan informasi tersebut maka para stakeholder dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan

terjadinya efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b *Accountability (Akuntabilitas)*

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain: 1) Praktek Audit Internal yang efektif, serta 2) Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c *Responsibility (Pertanggungjawaban)*

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat

merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

c. **Rentabilitas (*Earnings*)**

5 Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings bank*. Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba. Unsur pendapatan bank tergantung jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank memberikan pinjaman, melakukan investasi portofolio, melakukan pengiriman uang dan jasa lainnya. Berdasarkan jasa tersebut bank memperoleh pendapatan yang terdiri dari bunga pinjaman atau kompensasi atas jasa yang diberikan bank dan keuntungan atas investasi portofolio. Penilaian terhadap faktor rentabilitas menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM). Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, jadi semakin besar nilai NIM maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan kinerja keuangan bank.

d. **Permodalan (*Capital*)**

5 Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan modal.

Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*) sebagai berikut:

- a) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;
- b) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;

- c) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;
- d) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa Bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- e) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

## **7.6 SOAL-SOAL DISKUSI**

1. Bagaimana melakukan penilaian terhadap kinerja sebuah bank! Jelaskan!
2. Sebutkan tujuan penyusunan laporan keuangan, dan sebutkan juga pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan?
3. Jelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan bank?
4. Uraikan apa yang dimaksud dengan analisis CAMEL dan aspek-aspek dalam analisa tersebut!
5. Aktiva mana yang paling mempengaruhi perhitungan CAR bank?
6. Jelaskan perbedaan dari analisis CAMELS dan RGEC?
7. Indikator apa saja dalam RGEC? Jelaskan!

## **DAFTAR BACAAN**

Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP  
Fakultas Ekonomi UI: Jakarta

Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

# Glosarium

Analisis jabatan merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi pekerjaan.

Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran tempat hiburan dan tempat lainnya.

CAMELS yaitu *Capital Adequacy, Assets Quality, Management Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya (bilyet deposito/sertifikat) hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah/penyimpan dengan bank.

Fee based merupakan kompensasi atas sejumlah biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu

Flate Rate merupakan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sampai dengan kredit lunas adalah sama.

Floating Rate adalah jenis ini membebaskan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah

bunga yang dibayar bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap angsuran setiap bulannya.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan.

Kegiatan <sup>2</sup> menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*saving deposit*) yang dibuat dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito.

Kegiatan mengalokasikan dana (*Lending*) kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai sektor-sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kegiatan memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk menerima pembayaran-pembayaran tunai yang berguna bagi nasabah dalam hal mobilitas keuangan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

<sup>4</sup> Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Laporan laba rugi pada dasarnya merefleksikan *the financial nature of banking* atau kegiatan-kegiatan pokok bank, yaitu menerima penyimpanan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk.

Laporan komitmen yaitu suatu laporan ikatan/kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan jika persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi sedangkan laporan kontijensi yaitu tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan



timbulnya terjadi/tidak terjadi oleh satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

Neraca bank adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematis yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank (aktiva) yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi dana pada periode yang dilaporkan, apa yang harus menjadi kewajiban bank (utang), dan modal bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aktiva.

<sup>2</sup> Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Product life cycle merupakan perjalanan mulai dari tahap pertumbuhan sampai ke tahap penurunan.

ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik karena dividen yang dibagikan akan semakin besar dan *retained earning* juga akan semakin besar.

ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA semakin efektif perusahaan mengelola aset sehingga dapat memberikan dividen dan *retained earning* positif bagi bank.

Sliding Rate adalah pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun. Sedangkan pokok pinjaman tetap sama sampai dengan jangka waktu kredit selesai.

Spread based adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman.

<sup>7</sup> Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat

ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

# *Index*

## **A**

Accountability, 106  
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko,  
22  
Algemene Volkcrediet Bank, 7  
Assets Quality, 99, 100, 113

## **B**

Bank Bumi Daya, 7  
Bank Card, 10, 17, 19, 55  
Bank Dagang Negara, 8  
Bank Draft, 10, 17, 19  
Bank Ekspor Impor Indonesia, 7  
Bank Garansi, 17, 19, 66  
Bank Negara Indonesia, 8, 12  
Bank Pembangunan Indonesia, 8  
Bank Rakyat Indonesia, 7, 12, 49  
Bank Tabungan Negara, 8, 12  
Bilyet Giro, 29, 42, 58

## **C**

Call Money, 60  
Capital, 99, 109, 113  
Capital Adequacy, 99, 113  
Checklist, 80  
Cheque, 27  
Clearing, 10, 58  
Corporate Bank, 16

## **D**

De Javasche Bank, 7  
Demand Deposit, 17  
Deposito On Call, 41, 95

Devisa, 14  
Diskonto, 25

## **E**

Earnings, 99, 101, 109, 113  
Equity Multiplier, 98

## **F**

Fairness, 108  
Flate Rate, 49, 50, 53, 113  
Floating Rate, 49, 52, 53, 114  
Funding, 17

## **G**

Good Corporate Governance, 105  
Governance, 105  
Governance Outcome, 105  
Governance Process, 105  
Governance Structure, 105

## **I**

Independency, 107  
Inkaso, 10, 17, 19, 60, 61

## **K**

Kesehatan Bank, 102, 103  
KLBI, 5, 24, 114  
Korupsi-Kolusi-Nepotisme, 108

## **L**

Lending, 2, 17, 114  
Liquidity, 99, 101, 113

**M**

Management By Objective, 80  
Management Quality, 99, 100, 113  
Manajemen Risiko, 104  
Mudharabah, 15  
Murabahah, 15  
Musharakah, 15

**N**

Nederlandshe Handel  
Maatschappij, 7  
Net Interest Margin, 109  
Non-Devisa, 14

**O**

Otoritas Jasa Keuangan, 102

**P**

Peringkat Komposit, 109, 110  
Psychologis, 80

**R**

Rentabilitas, 102, 109  
Responsibility, 107  
Retail Bank, 16

Retail-Corporate Bank, 16  
Return, 91  
Return On Equity, 91  
Risiko Inheren, 103  
Risk, 99, 103, 113

**S**

Safe Deposit Box, 10, 17, 19, 61  
Satisfactory, 104  
Saving Deposit, 17  
Sertifikat Bank Indonesia, 6, 11,  
101  
Services, 17  
Sliding Rate, 49, 51, 53, 115  
Stakeholder, 106

**T**

Teller, 19, 33  
Time Deposit, 17  
Tingkat Risiko, 104  
Transfer, 10, 17, 19, 30, 31, 34, 42,  
56  
Transparency, 106  
Travellers Cheque, 10, 17, 19, 65

**V**

Valas, 10, 17

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan 1 pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1 **UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
3. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

4. <sup>6</sup> Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
6. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
7. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
8. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
9. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
11. Peraturan Dewan Komisiner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner dan mengikat di lingkungan internal OJK.
12. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam <sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
14. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
15. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
16. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
17. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
18. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
19. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
20. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
21. Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK.
22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisiner untuk disampaikan kepada Presiden.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
24. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota.

BAB II  
PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK.
- (2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 3

- (1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB III  
TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (*ditesting*); dan
  5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;
  3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### BAB IV DEWAN KOMISIONER

#### Bagian Kesatu Struktur Dewan Komisiner

##### Pasal 10

- (1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner.
- (2) Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dewan Komisiner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Susunan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:



- a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  - c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  - d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasca Modal merangkap anggota;
  - e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  - f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  - g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
  - h. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  - i. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
- 5) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama.

#### **Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian**

##### Pasal 11

- 1) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.
- 2) Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisiner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden:
  - a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisiner; atau
  - b. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisiner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j.
- 3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat.
- 4) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus.
- 6) Panitia Seleksi melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- 7) Panitia Seleksi mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi administratif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- 8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Panitia Seleksi dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
- 9) Panitia Seleksi melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon anggota Dewan Komisiner kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

##### Pasal 12

- 1) Presiden memilih dan menyampaikan calon anggota Dewan Komisiner sebanyak 2 (dua) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisiner dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9).
- 2) Dari calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengajukan sebanyak 2 (dua) orang calon anggota Dewan Komisiner untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Ketua Dewan Komisiner.
- 3) Calon anggota Dewan Komisiner yang tidak terpilih menjadi Ketua Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Komisiner oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisiner sesuai dengan jumlah anggota Dewan

Komisioner yang dibutuhkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 5) Calon anggota Dewan Komisioner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dari Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 13

- 1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia.
- 2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan.

#### Pasal 14

- 1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.
- 3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 15

Syarat calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- c. mampu melakukan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
- e. sehat jasmani;
- f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
- g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Pasal 16

- 1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah Agung.
- 2) Bunyi lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Komisioner OJK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Komisioner OJK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut".  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".

#### Pasal 17

- 1) Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
  - d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisiner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota *Ex-officio* Dewan Komisiner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;
  - g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota *Ex-officio* Dewan Komisiner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i;
  - h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisiner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;
  - i. melanggar kode etik; atau
  - j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisiner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

#### Bagian Ketiga Penggantian Antarwaktu

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g, diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j, dilaksanakan penggantian anggota Dewan Komisiner antarwaktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisiner sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anggota Dewan Komisiner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisiner yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang digantikan.
- (3) Penggantian anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

##### Pasal 19

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Wakil Ketua Dewan Komisiner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Komisiner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisiner yang baru.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua Dewan Komisiner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Ketua Dewan Komisiner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Wakil Ketua Dewan Komisiner sampai dengan ditetapkannya Wakil Ketua Dewan Komisiner yang baru.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berdasarkan kesepakatan Dewan Komisiner, salah satu anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisiner sampai dengan ditetapkannya Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisiner yang baru.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berdasarkan kesepakatan Dewan Komisiner, salah satu anggota Dewan Komisiner, kecuali anggota Dewan Komisiner *Ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i, bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang anggota Dewan Komisiner tersebut sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisiner yang baru.

#### Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

##### Pasal 20

Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisiner.

##### Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisiner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner, dan/atau Keputusan Dewan Komisiner.

#### Bagian Kelima Larangan

##### Pasal 22

Anggota Dewan Komisiner dilarang:

- a memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK;
- b menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan;
- c menjadi pengurus partai politik; dan
- d menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 23

- (1) Antaranggota Dewan Komisiner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda.
- (2) Jika antaranggota Dewan Komisiner terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga.
- (3) Dalam hal tidak ada satu pun anggota Dewan Komisiner yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua anggota Dewan Komisiner yang mempunyai hubungan keluarga tersebut diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden.

#### Bagian Keenam

##### Rapat dan Pengambilan Keputusan

##### Pasal 24

- (1) Dewan Komisiner melaksanakan rapat Dewan Komisiner secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu anggota Dewan Komisiner.
- (2) Ketua Dewan Komisiner memimpin rapat Dewan Komisiner.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner berhalangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin rapat Dewan Komisiner.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Komisiner, salah satu anggota Dewan Komisiner ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Komisiner.
- (5) Rapat Dewan Komisiner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisiner.
- (6) Pengambilan keputusan Dewan Komisiner dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Setiap rapat Dewan Komisiner dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisiner yang hadir.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisiner diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

#### Bagian Ketujuh Lain-lain

##### Pasal 25

- (f) Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.
- (g) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner, dan/atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus dikuasakan untuk itu.
- (h) Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

#### BAB V ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

##### Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organisasi.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner dapat mengangkat staf ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

##### Pasal 27

- (1) Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK.
- (2) OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

#### BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

##### Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

##### Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

##### Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
  - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
  - b. mengajukan gugatan:
    1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan

- kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
- 2 untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  - 2 Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

BAB VII  
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu Kode Etik

Pasal 32

- 1 Dewan Komisiner menetapkan dan menegakkan kode etik OJK.
- 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

Bagian Kedua Kerahasiaan Informasi

Pasal 33

- 1 Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- 2 Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- 3 Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- 4 Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

BAB VIII  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- 1 Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK.
- 2 Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

Pasal 35

- 1 Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.
- 2 Anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.
- 3 Untuk mendukung kegiatan operasional OJK, Pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal ke OJK.
- 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi

diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

#### Pasal 36

Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 37

- (1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
- (4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
- (5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IX

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 38

- (1) OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan, OJK wajib menyampaikan laporan.
- (4) Periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (5) OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- (6) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisiner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.
- (8) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

### BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Koordinasi dan Kerja Sama

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank

- tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
- Ø Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
  - Ø Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 42

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Pasal 43

OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Bagian Kedua Protokol Koordinasi

Pasal 44

- (l) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
  - a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
  - b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
  - c. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
  - d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
- Ø Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.
- Ø Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Ø Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 45

- (1) Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan:
  - a. wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
  - b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  - c. membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
  - d. melakukan pertukaran informasi.
- (2) Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.
- (3) Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.



Pasal 46

- (f) Kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- g) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Ketiga Hubungan Internasional

Pasal 47

- (f) OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain pada bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
  - b. pertukaran informasi; dan
  - c. kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.
- g) OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional.
- h) Dalam hal persetujuan perjanjian internasional di sektor jasa keuangan menyangkut masalah hukum dan berdampak pada sistem keuangan nasional, OJK wajib mendapatkan konfirmasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (f) OJK dapat melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis.
- g) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila:
  - a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan
  - b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- h) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila:
  - a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan
  - b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 48

Semua bentuk kerja sama internasional, termasuk di bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan, wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 49

- (f) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- g) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- h) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  - d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
- (2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XII KETENTUANPIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

#### Pasal 56

- (1) Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisiner untuk pertama kali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (9), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 14.
- (2) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden membentuk Panitia Seleksi calon anggota Dewan Komisiner untuk pertama kali dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisiner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisiner dari Presiden.
- (6) Calon anggota Dewan Komisiner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 57

- (1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan:
- struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
  - rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013;
  - pejabat dan pegawai OJK;
  - pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisiner; dan
  - hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisiner OJK untuk ditetapkan.

#### Pasal 58

Paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon anggota Dewan Komisiner *Ex-officio* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf h dan *Ex-officio* Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf i kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisiner.

#### Pasal 59

- Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisiner bertugas:
- menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
  - menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013;
  - mengangkat pejabat dan pegawai OJK;
  - mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisiner; dan
  - menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan

**Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.**

Pasal 60

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisiner membentuk tim transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia wajib mengusulkan kepada Dewan Komisiner orang-orang yang menjadi anggota tim transisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan anggota tim transisi dari Dewan Komisiner.
- (3) Dewan Komisiner menetapkan anggota tim transisi berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 61

- (1) Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.
- (3) Tim transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner OJK.
- (4) Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, tim transisi, atau pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (5) Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan/atau Ketua Dewan Komisiner OJK melaporkan perkembangan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 62

Paling lama 2 (dua) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisiner menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang bangun infrastruktur OJK.

Pasal 63

- (1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Ketua Dewan Komisiner menyampaikan permintaan secara tertulis usulan nama pejabat dan pegawai kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang akan dialihkan atau dipekerjakan ke OJK.
- (2) Paling singkat 2 (dua) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan wajib mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Komisiner, untuk dialihkan atau dipekerjakan ke OJK.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan OJK, selain pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), Dewan Komisiner melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka.
- (4) Paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisiner menetapkan pejabat dan pegawai yang diterima OJK.

Pasal 64

- (1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
  - a. pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
  - b. pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK.

- (2) Pejabat dan/atau pegawai yang dialihkan untuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu paling singkat:
- 1 (satu) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
  - 3 (tiga) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.
- (3) Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan pilihan status sebagai pejabat dan/atau pegawai OJK atau:
- sebagai pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
  - sebagai pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia, paling lama 2 (dua) tahun sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.
- (4) Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat dan/atau pegawai OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak sesuai dengan ketentuan OJK dengan tidak mengurangi hak pejabat dan/atau pegawai yang telah dimiliki sebelum dan selama pengalihan.

#### Pasal 65

- (1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
- kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan
  - kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dapat digunakan oleh OJK.
- (2) Penggunaan kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama atau keputusan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner yang ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

#### Pasal 66

- (1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
- Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; dan
  - Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OJK.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (4) Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

#### Pasal 67

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,

dinyatakan tetap berlaku.

- Ø Permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, serta permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.

#### Pasal 68

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 69

- (l) Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  - b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  - c. Pasal 1 angka 15, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- Ø Dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Lembaga Pengawas Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), adalah OJK.
- Ø Sejak Undang-Undang ini diundangkan, fungsi, tugas, dan wewenang Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Ø Ketentuan mengenai protokol koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

#### Pasal 70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963) dan peraturan pelaksanaannya;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan
7. peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**





# Buku\_MLK

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Ummi Kalsum. "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018  
Publication 2%
- 2** repository.unpas.ac.id  
Internet Source 1%
- 3** Submitted to Universitas Siswa Bangsa Internasional  
Student Paper 1%
- 4** Yuliatin Yuliatin. "Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah", NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2012  
Publication 1%
- 5** Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya  
Student Paper 1%
- 6** Andrew Shandy Utama. "Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 1%

7

Kalfajrin Kurniaji, Viny Octaviany. "Prosedur Proses Pembuatan Rekening Tabungan Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Cisalak Subang", *The World of Financial Administration Journal*, 2021

1 %

Publication

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On